

**TELAAH ATAS
KONSEP EKONOMI DAN ETIKA EKONOMI
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM**



Oleh:


Taufikurohman
NIM. 2011122

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004

**TELAAH ATAS
KONSEP EKONOMI DAN ETIKA EKONOMI
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM**



Oleh:

Taufikurohman
NIM. 2011122

Pembimbing:

Prof. Dr. H. M. A. Tihami, MA., MM

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PENGESAHAN

Tesis : **Telaah Atas Konsep Ekonomi dan Etika Ekonomi
dalam Sistem Ekonomi Islam**
Ditulis Oleh : **Taufikurohman**
NIM : 2211120

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Studi Islam dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta

2004

Ketua Program
Magister Studi Islam



[Handwritten Signature]
DR. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Taufikurohman
Tempat/tgl.lahir : Menes, Pandeglang, 2 April 1969
N. I. M. : 2011122
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **TELAAH ATAS KONSEP EKONOMI DAN ETIKA
EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H.M.A. Fihami, MA., MM

(.....)

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS

(.....)

Penguji : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember 2004

Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,40 / A/B



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 112/PS-MSI/ND/XI/2004

TESIS berjudul : TELAAH ATAS KONSEP EKONOMI DAN ETIKA EKONOMI
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : Taufikurohman

NIM : 2011120

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 30 Oktober 2004
Ketua Program,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

[Signature]
Dr. H. Amir Mu'allim. MIS



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

PERSETUJUAN



Tesis Berjudul : **Telaah Atas Konsep Ekonomi dan Etika Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam**, telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Penguji Tesis Magister Studi Islam.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Serang, 15 Agustus 2004

Pembimbing,

Prof, DR. H.M.A. Tihami, MA.

ABSTRAK

Taufikurohman, NIM: 2211120, Tesis "Telaah Atas Konsep Ekonomi dan Etika dalam Sistem Ekonomi Islam".

Dewasa ini para ekonom kontemporer mulai menyadari pentingnya kandungan nilai religius, moral dan humanisme pada sistem ekonomi yang dianutnya. Mereka sadar bahwa sistem yang ada tidak mampu menjamin keselamatan manusia di dunia, dan merindukan sistem ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (*logic*), kebaikan (*ethic*), serta keindahan (*esthetic*). Suatu system yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan serta meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi.

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana konsep Islam tentang ekonomi. Bagaimana konsep Islam tentang etika bagi pelaku ekonomi

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui konsepsi Islam tentang perekonomian, dan untuk mengetahui konsep Islam mengenai etika ekonomi.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat: Memberikan kejelasan pada masyarakat tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku ekonomi dalam rangka pemenuhan hajat hidup sehari-hari. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang betapa Islam mengedepankan akhlak atau etika dalam setiap perilaku manusia termasuk di dalamnya perilaku berekonomi. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, deskriptif, komparatif dan analitis. Pendekatan filosofis yang dalam penelitian ini terdiri atas analisis linguitik, yaitu untuk mengetahui makna yang sesungguhnya tentang konsepsi ekonomi yang ber-etika dalam Islam. Adapun pendekatan normatif diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep Islam tentang ekonomi yang beretika.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa; Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, tapi bukan berarti bahwa kaum muslimin tidak di perkenankan untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non muslim.

Islam juga tidak memisahkan agama dengan Negara, materi dengan spiritual; sebagaimana halnya yang dilakukan Eropa dengan konsep skulerismenya. Begitupula Islam berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim individu, maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi memberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

ABSTRACT

Taufikurohman, NIM: 2211120, Thesis “Study of Economic Concept and Economic Ethics in Islamic Economic System”

Nowadays, the contemporary economist started to realize the importance of religious, morale and humanism values which is content in attentive economic system. They realized that the existing system could not guaranteed human welfare in this world, and longing economic systems which has value of logic, ethic, also esthetic. A system which could settle suppression, pressure, poverty, and any other forms of destitute, and also to straightening the economic actions from the bad character.

From what had been written above, the problem in this research could be concluded as: how is Islam's economy concept. How is Islam's ethics concept for the economist?

The aim of this research is: to know Islam's economic concept and Islam's ethics concept for the economist.

The use of this research hoped could: Give an explanation to public about study of Islam which related with economic behavior in terms to fulfill human needs. Give public an understanding about how Islam use moral or ethics in every human's behavior including in economic behavior. Increasing the storage of knowledge, especially in Islamic economy system.

Method used in this research was descriptive, comparative and analytic. Philosophic approach contented in this research was linguistic analysis, to know the actually meaning about ethical economic conception in Islam. And normative approach hoped could explain Islam's concepts about ethical economic.

The conclusion of this research, is: Islamic economy were knowledge which is learning about economic problems based on Islam, but it not meant that the Moslem could not able to learn the non-Islam economic problems.

Islam also did not divide religion with country, material and spiritual as European did with its secularism concept. Islam different with capitalism concept which separated moral with economic. Individual Moslem or group in economy or business range gave an authority to look for high profit, but in the other hand, it engaged with faith and ethic with the result that there were limited in investing financial capital and spending the wealth.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dzat yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan; yang menciptakan sekaligus menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya.

Penulis menyusun tesis yang berjudul **“TELAAH ATAS KONSEP EKONOMI DAN ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM”**, sebagai tugas akhir kegiatan mahasiswa program (S2) dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, bekerjasama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB), dalam konsentrasi Pendidikan Islam.

Penulis merasa dlo'if dengan keterbatasan segala kemampuan, sehingga banyak kesulitan yang penulis jumpai dalam menyusun tesis ini. Namun demikian berkat taufiq dan hidayah Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, terutama dari pembimbing, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, MS. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Bapak DR. H. Amir Mua'llim, MIS. Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah membina dan bekerjasama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.
3. Bapak Prof K.H.A. Wahab Afif, M.A. Rektor Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang, yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. DR. H.M.A. Tihami, MA. Pembimbing pada penulisan tesis ini, yang telah mengoreksi sepenuh hati, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Isteri dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan penuh pengertian yang baik selama menempuh proses belajar. Saudara serta keluarga, teman sejawat, yang telah banyak membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan program pascasarjana ini.
6. Semua teman-teman yang membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Atas jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan, penulis berharap, semoga amal baik mereka dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan

dari Allah SWT yang berlipat ganda. Penulis sangat menghargai saran dan solusi yang baik dari semua pihak demi kepentingan perbaikan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, mohon ampun. Semoga tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wabillāhit taurīq walhidāyah



Serang, 15 Agustus 2004

Penulis,


Taufikurohman

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Studi Kepustakaan	7
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Ekonomi Islam	17
B. Landasan Dasar Ekonomi Islam	22
C. Asal Usul Ekonomi Islam	41
D. Komponen Sistem Ekonomi Islam	44

BAB III	KONSEP ISLAM TENTANG ETIKA DAN EKONOMI	
	A. Prinsip Ekonomi Islam	54
	B. Praktek Ekonomi Islam	60
	C. Etika yang Diutamakan untuk Memajukan Ekonomi Islam	85
BAB IV	KAJIAN TENTANG EKONOMI DAN ETIKA EKONOMI	
	A. Kajian Hukum Islam Tentang Etika Ekonomi	93
	B. Sistem Ekonomi Islam di antara Ekonomi lainnya	110
	C. Telaah atas Etika Ekonomi dan Sistem Ekonomi Islam	119
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran-Saran	129
DAFTAR PUSTAKA		131
LAMPIRAN-LAMPIRAN		133



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan pribadi atau individual, kebutuhan hidup bersama, kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara (nasional) dan akhirnya kebutuhan dunia (manusia). Kemajuan jaman yang ditandai semakin banyaknya ditemukan alat-alat modern, berupa alat-alat transportasi dan informasi yang modern, pertukaran barang yang dibutuhkan oleh manusia berjalan dengan cepat, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kebutuhan hidup manusia, memenuhi dan membagi-bagikannya (mendistribusikannya) disebut ekonomi. Perubahan besar sangat menggoncangkan dunia telah terjadi pada bidang ekonomi, sejak terjadinya revolusi industri di Eropa, yang kemudian diikuti oleh revolusi teknik.

Kaitannya dengan agama, Zainal Abidin Ahmad mengemukakan bahwa agama ialah mu'amalah, yang mengatur perhubungan manusia di dalam segala kebutuhannya, baik yang bersifat perorangan, berbangsa, beragama, maupun sebagai manusia secara keseluruhan. Manusia tidak terlepas dari pergaulan dan dari mu'amalah, karena itu agama Islam membawa suatu tuntunan dan sistem mu'amalah yang mengatur dengan baik segala kebutuhan. Maka

jelaslah bahwa titik sentral dari ajaran Islam terletak pada soal mu'amalah. Ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan, maka ajarannya tentang mu'amalah untuk mengatur sesama manusia termasuk masalah yang sangat penting. Ukuran iman seorang muslim bukanlah dengan ibadahnya saja, tetapi juga masalah mu'amalah, masalah sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tolok ukur yang sangat tepat bagi iman atau tidaknya seorang muslim¹.

Sejak tahun 1870 M., kalangan cendekiawan muslim, berusaha menggali nilai-nilai Islam yang selama penjajahan Barat tertutup oleh nilai-nilai lain atau oleh suatu sebab tertentu. Semenjak itu, muncul arus yang sangat kuat mengalir dikalangan cendekiawan muslim. Mereka mengadakan berbagai simposium, seminar dan lokakarya mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia dan masyarakat Islam, dilihat dari sudut pandang Islam atau *Islamic point of view*².

Simposium itu membahas empat belas makalah yang diajukan dan ditulis oleh tokoh-tokoh ekonomi yang beragama Islam. Pendapat mereka ini kemudian dikumpulkan dalam buku *Outlines of Islamic Economics*. Setahun sebelumnya, yaitu 1976 M. atas dorongan sarjana-sarjana yang berorientasi

¹ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). Hal 17-18.

² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press 1989), hal. I

pada ajaran Islam, di Makkah telah diadakan pula *International Confrence of Islamic Economics*. Hasil keputusannya, Universitas King Abdul Aziz di Jeddah dijadikan sebagai salah satu pusat penelitian mengenai perekonomian, dilihat dari sudut pandang Islam ³.

Kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan suatu ajaran Islam, di samping terjadi di luar negeri juga terjadi di dalam negeri. Misalnya di Ujung Pandang diselenggarakan suatu pertemuan untuk membicarakan sistem ekonomi Islam pada awal bulan Juni 1982 M. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan masa lalu, dimana masa lalu masalah kehidupan ekonomi biasanya di tangani oleh para *fuqoha* (ahli fiqih). Salah seorang ahli hukum Islam dan ilmu ekonomi H. Halide salah seorang yang hadir dalam pertemuan di Ujung Pandang, mengatakan: yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Menurutnya, sebagai suatu sistem, Ekonomi Islam menarik untuk dikaji karena (1) diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda ekonomi dunia. Timbulnya berbagai kepincangan dalam neraca pembayaran negara-negara, resesi dan lain sebagainya, pada akhir-akhir ini semakin terasa bahwa teori dan sistem ekonomi yang ada mungkin tidak berdaya lagi menemukan alternatif

³ *Ibid*, hal. 2

penyelesaian, dalam hal ini dapat kita lihat pengalaman pembangunan Barat bukan sebagai paradigma dan model untuk ditiru, tetapi sebagai kasus khusus tempat berbagai factor penggerak khas yang menguntungkan mendorong pembangunan ekonomi historik di Barat. Di sini pembangunan hanya dilihat dari segi material. Sedangkan Negara-negara Islam berpikir dan berupaya bagaimana caranya melaksanakan cita-cita konsep pembangunan ekonomi Islami yang bukan hanya harus dinyatakan dengan ukuran produk nasional bruto, akan tetapi bagaimana caranya menaikkan tingkat mutlak kehidupan si miskin untuk menghilangkan kemiskinannya, (2) ekonomi Islam sebagai salah satu sistem adalah cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agama Islam⁴.

Syafrudin Prawiranegara mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau di batasi oleh ajaran-ajaran Islam. atau dengan kata lain, pertanyaan mengenai ekonomi Islam adalah pertanyaan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksanaan dan

⁴ *ibid*, hal. 4

kejadian ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat atau barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keperluan manusia⁵.

Yusuf Qardlawi mengemukakan, bahwa berbicara tentang ekonomi dan mu'amalah Islam akan ditemui empat sendi utama. Keempat sendi itu adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan. Keempatnya merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana halnya Islam tidak memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dan etika, perang dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia⁶.

Kebijakan-kebijakan tertentu sangat diperlukan untuk memanfaatkan pertumbuhan pendapatan yang tinggi guna meningkatkan martabat manusia. Pemenuhan kebutuhan pokok adalah sasaran yang utama, namun perlu melangkah lebih jauh tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, melainkan harus melangkah ke tingkat pemenuhan kebutuhan berupa peningkatan martabat dan kualitas.

⁵ Syafrudin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Publicita, tt), hal. 10-15.

⁶ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 2

Salah satu untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut yang terpenting adalah masalah ekonomi sedangkan dalam masalah ekonomi Islam perlu diketahui objek yang perlu dipertimbangkan, setidaknya dapat diketahui melalui proses transportasi dari kultur masyarakat itu sendiri dalam hal sosial ekonominya. Ciri kehidupan manusia ditakdirkan Allah SWT untuk hidup bermasyarakat, berbudaya serta bermoral. Pranata kehidupan yang demikian menjamin kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan (*al-Karamah al-Insaniyah*), tentunya dalam hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan sosial ekonomi. Adanya *Fardlu Kifayah* dan *Fardlu 'Ain* menandakan adanya perhatian ajaran Islam yang tinggi, peduli terhadap masalah-masalah kehidupan kemasyarakatan. Terkait masalah sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang perlu diolah oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan tentunya itu semua tidak terlepas dari etika. Inilah yang perlu dilakukan penelitian, bagaimana sesungguhnya konsep-konsep ekonomi Islam, dan bagaimana etika yang mesti ada di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Islam tentang ekonomi?
2. Bagaimana konsep Islam tentang etika bagi pelaku ekonomi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsepsi Islam tentang perekonomian.
2. Untuk mengetahui konsep Islam mengenai etika ekonomi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kejelasan pada masyarakat tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku ekonomi dalam rangka pemenuhan hajat hidup sehari-hari.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang betapa Islam mengedapankan akhlak atau etika dalam setiap perilaku manusia termasuk di dalamnya perilaku berekonomi.
3. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan, baik individu maupun masyarakat, berbagai macam penelitian telah

dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini. Namun demikian, usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi permasalahan ekonomi secara keseluruhan, masih menemui hambatan dan kegagalan, sangat sedikit keberhasilan.

Yusuf Qardlawi⁷ memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

Pendapat di atas, maksudnya bahwa tatanan dan konsep Islam tentang ekonomi adalah segala perbuatan yang menghubungkan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam persoalan mu'amalah berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dengan kata lain bahwa dasar ekonomi Islam adalah Al-Qur'an.

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab, ekuivalen dengan *al-Iqtishadiyyah*. M.A. Mannan⁸ cenderung menyamakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, menurutnya perbedaan mendasar hanya terletak pada tataran aksiologis, karenanya, Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai *ilmu*

⁷ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Penerjemah Zainal arifin, hal. 31.

⁸ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Internusa, 1992) Pen. Paton Arif Harahap. hal. 19.

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Definisi Mannan ini bisa dianggap benar, karena memang perlu disadari bahwa ekonomi adalah sebuah gejala universal yang terdapat dalam masyarakat dari segala bangsa, hanya saja bentuk dan caranya bisa berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu pengertian yang dimaksud dengan ekonomi atau ilmu ekonomi, sebagaimana di katakan Samuelson, bisa berbeda tergantung dari sudut mana gejala itu dipandang.

Lebih jauh Hasanuzzaman seorang bankir Pakistan, sebagaimana dikutip oleh M. Dawam Rahardjo, memberikan definisi ekonomi Islam yang mencakup aspek sumber, penerapan dan tujuan ekonomi.

“Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*Instructions*) dan tata cara (*rulers*) yang diterapkan oleh syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat”⁹.

M. Syauqi al-Faujani¹⁰ memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Sementara Monzer Kahf lebih menekankan ekonomi Islam pada pengertian bahwa ekonomi Islam dengan

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.3-4.

¹⁰ M. Syauqi al-Faujani, *Ekonomi Islam Masa Kini*, (Bandung: Mizan, 1988) Penerjemah. Husaini. hal 3

kajian tentang proses dan penanggungan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim¹¹.

Beberapa pengertian tersebut, tampaklah suatu konklusi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah segala bentuk aktifitas manusia yang menyangkut persoalan harta kekayaan baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam. Perlu juga diperhatikan apa yang disebut dengan ilmu ekonomi sebagai suatu sains murni dan ekonomi sebagai suatu sistem, karena itu perlu diperhatikan, sekalipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu merupakan dua hal yang berbeda sama sekali¹².

Dewasa ini para ekonom kontemporer mulai menyadari pentingnya kandungan nilai religius, moral dan humanisme pada sistem ekonomi yang dianutnya. Mereka sadar bahwa sistem yang ada tidak mampu menjamin keselamatan manusia di dunia, dan merindukan sistem ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (*logic*), kebaikan (*ethic*), serta keindahan (*esthetic*). Suatu sistem yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan,

¹¹ Munzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Pen. Machnun Husein. hal. 6

¹² Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Pen. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah, 1996), hal. 47.

kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan serta meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi¹³.

Pada saat seperti ini, ekonomi Islam lahir dan muncul dari pemikiran yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Hal ini disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep *mu'amalah*. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu agama Islam, maka landasan pijaknya juga tidak lepas dari suprasistemnya yaitu Islam, yang digali dari al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber hukum Islam lainnya; sebagai landasan-landasan tersebut yang disepakati oleh para ulama (*Mutafaq 'Alaih*) yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*¹⁴.

Apabila pembicaraan tentang norma-norma ekonomi dan mu'amalat dalam Islam, maka akan ditemukan empat sendi utama, yaitu ketuhanan, etika dan sikap pertengahan. Keempatnya merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataan adalah milik umat Islam dan tampak dalam segala hal kegiatan yang berbentuk Islami. Setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik

¹³ Buku ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, seperti *Asian Drama* oleh Gunnar Mirdal, *Humanomic* oleh Eugene Lovell, dan *Economics as if people Mattered* oleh Schumacher

¹⁴ Wahab Afif, *Mengenal Sistem ekonomi Islam, Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Serang: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 7

dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, masalah ekspor, maupun infor yang semuanya diwarnai dengan norma ini. Jika tidak demikian maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka.

Kajian-kajian tersebut, maka yang sangat menarik untuk dikaji adalah pelaksanaan etika ekonomi, norma dan etika, aktualisasi dari konsep-konsep ekonomi Islam.

E. Kerangka Teori

Masyarakat manusia mengadakan hubungan-hubungan, antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan sebagainya. Sifat hubungan ini, sangat rumit dan coraknya berbagai macam ragam. Hubungan antara manusia sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional, mudah dimengerti, bahwa orang-orang yang hidup dalam masyarakat berusaha, di satu pihak melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedang dilain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. Demikian juga berbagai suku dengan bermacam kebiasaan, yang dalam kata sehari-hari disebut dengan kebiasaan

Menurut Etimologi, etika, bahasa Arabnya *akhlak* (أخلاق) bentuk jama' dari Mufrad *Khuluk* (خلق) yang berarti budi pekerti. Sedangkan moral, ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya, akhlak budi pekerti, susila¹⁵.

Menurut terminologi, kata budi pekerti terdiri dari kata budi dan pekerti; budi ialah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio, yang disebut *character*. Pekerti ialah apa yang terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati, yang disebut *behaviour*. Jadi budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia¹⁶. Istilah Akhlak atau khuluq, menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* sebagai berikut:

“*Khuluq* (perangai), ialah suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pemikiran”¹⁷.

Sedangkan Ahmad Amin dalam bukunya *Al-Akhlak*, mengatakan:

“*Khuluq*, ialah membiasakan kehendak”¹⁸.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) edisi ke II, hal. 665

¹⁶ Rahmat Jatnika, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), hal 25.

¹⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Qahiroh Isa al-Babi al-Halabi: 1957), Jilid III, hal. 52

¹⁸ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* Pen. Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), hal. 3

Pengertian ini perlu adanya penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan *'adah*, adalah bahwa perbuatan itu selalu diulang-ulang, sedangkan mengerjakannya dengan syarat. *Pertama*: ada kecenderungan hati kepadanya. *Kedua*: ada pengulangan yang cukup banyak, sehingga mudah mengerjakannya tanpa memerlukan pikiran lagi. Adapun yang dimaksud dengan *iradah* adalah menangnya keinginan manusia setelah dia bimbang. Proses terjadinya iradah adalah sebagai berikut: *Pertama*; timbul keinginan-keinginan setelah ada stimulan-stimulan melalui indera-inderanya. *Kedua*; timbul kebimbangan, mana yang harus dipilih diantara keinginan-keinginan yang banyak itu, padahal yang harus dipilih dari sekian banyak itu hanya satu, karena tidak mungkin mengerjakan semua keinginan dalam waktu yang sama. *Ketiga*; mengambil (menentukan) keinginan yang dipilih diantara keinginan yang banyak itu¹⁹.

Berdasar uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Yang dimaksud dengan kebiasaan itu adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang, sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Jadi, etika (akhlak) adalah gabungan dari kehendak dan kekuatan kebiasaan. Karena itu setiap perilaku dan kehidupan

¹⁹ Rahmat Jatnika, *Op, Cit*, hal. 26

manusia tidak terlepas dari norma-norma etika atau akhlak, baik yang menyangkut manusia dengan manusia, sebagai anggota masyarakat dan manusia sebagai penduduk dalam suatu negara²⁰.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang diperoleh melalui sumber literatur (*liberary research*) yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan. Oleh sebab itu, ada dua sumber pokok yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Sedangkan yang dimaksud sumber sekunder ialah sumber yang fungsinya menunjang sumber primer yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, deskriptif, komparatif dan analitis. Metode deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui konsep dasar ekonomi Islam dan etika ekonomi Islam yang dipaparkan sebagaimana adanya secara kemprehensif. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan konsep ekonomi dan etika ekonomi dalam sistem ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional. Metode analitis

²⁰ H.M. Yunus Ghozali, *Etika Ekonomi Islam*, (Serang: Saudara, 2001) hal. 159.

digunakan untuk melihat dan mengkritisi bagaimana sistem ekonomi yang beretika dalam Islam, yang pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan. Pendekatan filosofis yang dalam penelitian ini terdiri atas analisis lingusitik, yaitu untuk mengetahui makna yang sesungguhnya tentang konsepsi ekonomi yang ber-etika dalam Islam. Adapun pendekatan normatif diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep Islam tentang ekonomi yang beretika.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan sistematis, maka diperlukan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum tentang konsepsi ekonomi Islam yang memuat permasalahan-permasalahan di dalamnya, pengertian ekonomi Islam, landasan dasar ekonomi Islam, asal usul ekonomi Islam, komponen sistem ekonomi Islam.

Bab III Konsepsi Islam tentang etika ekonomi yang membahas tentang, prinsip-prinsip ekonomi Islam, perkembangan etika bisnis, problematika etika

dan bisnis, etika dan moral yang diutamakan guna meningkatkan ekonomi Islam.

Bab IV Kajian hukum Islam tentang ekonomi, etika ekonomi, dalam sistem ekonomi Islam, yang terdiri dari, etika ekonomi dalam Islam, acuan dasar ekonomi dalam Islam, sistem ekonomi Islam di antara sistem ekonomi lainnya.

Bab V Penutup, memuat simpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG KONSEP EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, terutama mengenai permasalahan yang menyangkut uang, sebenarnya ahli ekonomi yang menyokong pandangan, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakan uang semakin bertambah. Tetapi penulis klasik dan pengikut mereka pada masa kini, cenderung menyelidiki yang tersirat yang terdapat dalam persoalan keuangan, dan menggambarkan masalah ekonomi dari segi non moneter. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumberdaya energi manusia, kita, dan peralatan material yang terbatas. Bila kita memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul¹.

Ketika mendengar istilah ekonomi Islam, setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dimaksud dengan istilah tersebut; *pertama*, ilmu ekonomi

¹ M. Abdul Mannan, M.A, Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, , 1997) Pent. Nastangin, hal: 20

yang berlandaskan syari'ah Islam. Hal ini memungkinkan munculnya sebuah kesan bahwa, Islam memiliki ilmu ekonomi tersendiri. *Kedua*, perekonomian Islam atau perekonomian umat Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada adanya realitas pengembangan ekonomi yang ditawarkan negara-negara Islam, seperti terlihat pada upaya OKI dalam memperjuangkan sistem ekonomi Islam baik di negara-negara berpenduduk mayoritas maupun minoritas muslim. *Ketiga*, sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi suatu masyarakat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yaitu tata cara Islam². Sedangkan sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas³.

Sistem ekonomi sangat berbeda dengan ilmu ekonomi, dimana sistem ekonomi harus dibahas dengan sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruhi oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu, sedangkan ilmu ekonomi merupakan sebuah sains murni yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup⁴.

² M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.3-4

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) ed.2, cet.IX, hal. 950

⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) cet.IV, hal.48

Bila ekonomi diartikan sebagai alokasi sumberdaya material (lihat definisi yang dikemukakan Arkham), maka “ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human, falah) yang dicapai dengan pengorganisasian sumber daya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi”. Karena itu sistem ekonomi didefinisikan sebagai sebuah perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan sumber daya tersebut menurut kerangka dan referensi tertentu⁵.

Apabila kerangka dan referensinya Islam, maka disebut sistem ekonomi Islam, demikian pula sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Jadi, sistem ekonomi Islam adalah sebuah perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi Islam.

Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (*terminologi*) terdapat rumusan yang berbeda, menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah⁴.

⁵ Monzer Kahf, *al-Nizam al-Iqtishad al-Islamy: Nazariyyah Ammah*, al-Muslim al-Ma'ashir, No.XX, Oktober-Nopember-Desember,1978, hal.47.

⁴ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1997), penerjemah Zainal Arifin. hal.31

2. M.A. Mannan memberikan pengertian Ekonomi Islam Adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam⁶.
3. M. Syauqi Al- Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi⁷.
4. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim⁸.

Pengertian-pengertian itu tampaklah suatu konklusi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam, walaupun perlu juga diperhatikan apa yang disebut dengan ilmu ekonomi sebagai suatu sains murni dan ekonomi sebagai sistem. Karena itu perlu diperhatikan, sekalipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing

⁶ M.A. Mannan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Internusa. 1992), penterjemah Paton Arif Harahap, hal.19

⁷ M. Syauqi. *Ekonomi Islam Masa Kini*, (Bandung: Mizan 1988), penterjemah Husaini, halm.3

⁸ Monzer Kahf. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.). Penterjemah Machun Husein . hal.6

membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu merupakan dua hal yang berbeda sama sekali⁹.

Menurut Monzer Kahf¹⁰ setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya disatu sisi dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya pada sisi lainnya. Oleh karena itu setiap sistem ekonomi membuat kerangka dimana suatu komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusia untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi itu untuk kepentingan konsumsi, dengan demikian dalam sistem ekonomi tidak akan pernah didapat jawaban tentang bagaimana tentang memperbanyak hasil panen (produksi), tetapi sistem ekonomi akan memberikan jawaban tentang bagaimana cara memperoleh produk dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Hal inilah kemungkinan yang tersirat dari Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas r.a.sebagai berikut :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”¹¹”.

⁹ An-Nabhani. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah gusti, 1996), hal. 47

¹⁰ Monzer Kahf. *Op Cit* hlm 5

¹¹ Muslim Al-Hajjiya, *Shahih Muslim*, (Mesir: Matba'ah Misriyah, wa Maktabuha, 1924) Juz II, hal. 40

B. Landasan Dasar Ekonomi Islam

Hukum Islam (*Syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk ber-*evolusi* dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku dimasa yang akan datang, dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal-soal rincian kepada akal manusia. Tentu saja, akal itu bertaut dengan wahyu dan bidang yang luas yang telah ditetapkan sesuai fungsinya. Tidak adanya rincian inilah yang memberikan elastisitas luas kepada Islam. Hal ini tidak terdapat pada sistem lain manapun, dan elastisitas serta penyesuaian dalam soal rincian inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan universal yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman. Dapat melihat asas-asas yang sama berlaku pada seluruh ajaran Islam. Sebagai kombinasi kekakuan dan keluwesan luar biasa yang terkandung dalam hukum Islam, terdapat beberapa kemiripan dan ketidaksamaan antara hukum Islam dan hukum ekonomi. Marilah sekarang kita membatasi diri dengan menjelaskan sifat hukum ekonomi¹².

Dewasa ini para ekonom kontemporer, mulai menyadari kandungan nilai religius, moral dan humanisme, pada sistem yang dianutnya. Mereka sadar bahwa sistem yang ada tidak mampu menjamin keselamatan manusia di

¹² Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti prima yasa, , 1997), Pent, Nastangin. Hal. 2

dunia, dan merindukan sistem ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran, kebaikan, serta keindahan. Suatu sistem ekonomi yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan serta meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi.

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama. Jika terjadi kombinasi antara hidrogen dan oksigen, sedangkan hal-hal lainnya sama keadaannya, maka ia memperoleh air. Demikian pula dalam ilmu ekonomi, jika hal-hal lain sama keadaannya sedangkan harga komoditi naik, maka, permintaan akan barang itu biasanya akan turun. Jika hukum ilmu kimia adalah suatu hukum alam maka hukum ekonomi juga merupakan hukum alam dalam arti yang sama. Tetapi hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat hukum ilmu-ilmu pengetahuan alam. Hal ini disebabkan alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus menghadapi banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Unsur ini dalam situasinya, menyebabkan kenyataan bahwa hukum-hukum ekonomi hanya dapat memberikan hasil rata-rata. *Kedua*, data ekonomi tidak hanya banyak jumlahnya tetapi data itu sendiri bisa berubah. Sikap,

selera, dan watak manusia berubah pada suatu jangka waktu, maka tugas untuk meramalkan bagaimanakah reaksi manusia terhadap suatu perubahan keadaan tertentu pada kesempatan berbeda, menjadi sangat riskan dan berbahaya. *Ketiga*, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Semua data tidak dapat diketahui dan ramalan berdasarkan data yang diketahui yang mungkin dipalsukan atau diubah oleh pengaruh data yang tidak diketahui. Tetapi hukum ekonomi mungkin dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut dari hukum gaya berat yang sederhana atau eksak. Hukum pasang surut menerangkan bagaimana terjadinya naik dan turun dua kali sehari karena pengaruh matahari dan bulan, bagaimana terjadinya pasang surut yang hebat pada bulan purnama, dan seterusnya. Demikian pula halnya dengan kegiatan manusia banyak terjadi hal-hal yang tidak terduga, sebagai akibat peristiwa yang diharapkan tidak terjadi dengan cara yang biasa.

“Hukum-hukum ekonomi” tulis Seligman dalam karyanya *Principles of Economic*, pada hakikatnya bersifat hipotetik¹³. “ Semua hukum ekonomi memuat isi anak kalimat bersyarat “hal-hal lain sama keadaannya“ yakni kita beranggapan bahwa dari seperangkat fakta-fakta tertentu, akan menyusul kesimpulan-kesimpulan tertentu jika tidak terjadi perubahan lain pada waktu bersamaan. Namun hal-hal lain tidak sama dan akibatnya, di dalam ilmu

¹³ A. Mannan, *Op. cit.* hal. 28

ekonomi, kesimpulan-kesimpulan yang pasti tidak bisa diramalkan dalam suatu perangkat fakta-fakta tertentu. Hukum ekonomi dilukiskan sebagai hipotesis-hipotesis karena kebenaran dan beroperasinya tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel (mudah berubah-ubah) dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya.

Namun hal itu tidaklah berarti karena suatu hukum ekonomi bersifat hipotesis, lalu ia tidak nyata dan tidak berguna. Hukum dari semua ilmu pengetahuan lainnya juga bersifat hipotetik. Setiap ilmu pengetahuan mengasumsikan sebab-sebab tertentu dan menarik generalis tertentu dari sebab-sebab itu, dengan mengasumsikan bahwa pada waktu bersamaan tidak ada yang berubah. Lagi pula, semua hukum ekonomi pada hakikatnya tidak hipotetik. Ada beberapa hukum ekonomi yang dapat dianggap benar seperti hukum alam dan hukum lainnya yang berlaku sebagai aksioma-aksioma seperti yang didapati dalam hukum keuntungan yang semakin berkurang.

Pada saat seperti ini, sistem ekonomi Islam lahir dan muncul dari pemikiran yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi lain. Hal ini disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep mu'amalah. Karena ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu agama Islam, maka landasan pijaknya juga tidak lepas dari suprasistemnya yaitu Islam, digali dari al-Qur'an

dan hadis serta sumber-sumber hukum lainnya; sebagai landasan pijak Islam, khususnya landasan pijak ekonomi Islam. Landasan-landasan tersebut yang disepakati oleh para ulama (*Muttafaq 'Alaih*) yaitu *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*¹⁴.

1. *Al-Qur'an*

Sumber hukum yang abadi dan asli adalah kitab suci al-qur'an, al-Qur'an merupakan landasan utama dalam Islam yang disepakati (*Muttafaq 'Alaih*) oleh Jumhur ulama, sebelum hadis Nabi Rasulullah S.A.W. yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab, penuh mu'jizat, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawattir, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surat *al-Fatihah*, dan ditutup dengan surat an-Nas¹⁵.

Pandangan Islam dengan segala aspeknya bertumpu pada petunjuk al-Qur'an, baik dalam hal yang berkaitan dengan akidah, akhlak, dan berpedoman al-Qur'an, sistem ekonomi Islam mengungguli sistem kapitalis yang sungguh jauh dari kepuasan hati nurani. Al-Qur'an tidak saja memfokuskan petunjuknya pada permasalahan ruhaniah (*vertikal Ilahiyyah*), tapi juga secara seimbang memberikan petunjuk pada

¹⁴ A. Wahab Afif, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Serang: MUI, 2002), hal. 7

¹⁵ Al-Amidy, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, (Daar al-Kutub Beirut, al-Ilmiyah, t.t.) hal. 228. Jilid I

permasalahan kehidupan sehari-hari (*sosial-horizontal*). Karenanya sebagai acuan aktivitas perilaku manusia, tidaklah berarti al-Qur'an harus menyajikan aturan secara detail. Sebab dengan memfokuskan kepada persoalan secara mendetail justru akan mengurangi nilai dinamisnya dalam menyikapi persoalan jaman, di samping memungkinkan munculnya pengabaian hukum karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan masa. Sebaliknya universalitas, generalitas, dan globalitas al-Qur'an menjadikannya luwes di setiap ruangan dan waktu (*shalih fi kullizaman wa makan*). Selain juga terhindar dari segala bentuk kelakuan yang monoton (*jumud*) intelektual. Bahkan, akan lebih membangkitkan semangat berpikir dan membuka semua cara bagi perluasan pengetahuan.¹⁶

Al-Qur'an bukanlah dokumen hukum atau konstitusional, maka kandungan-kandungan praktis al-Qur'an hanya menempati bagian kecil.¹⁷ dari keseluruhan naskah, kurang dari sepersepuluh berhubungan dengan hukum dan yurisprudensi, sementara sebagian besar sisanya berkenaan dengan masalah keyakinan, moralitas, kerukunan agama dan aneka ragam tema-tema lain. Gagasan tentang keadilan sosial-ekonomi,

¹⁶ Dikutip dari kitab *Ushul al-Fiqh*, karya Zaky al-Din Sya'ban, al-Zuhaily, *op. cit.*, hal.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal...

termasuk kandungan hukumnya, secara keseluruhan merupakan bagian dari seruan religiusitasnya.¹⁸

Terdapat perbedaan jumlah pengkategorisasian ayat, khususnya mengenai persoalan-persoalan ekonomi. Sebagian berpendapat bahwa hanya sekitar 70-80 ayat al-Qur'an yang menyajikan persoalan-persoalan ekonomi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan sebuah rujukan, karena sebagian *fuqaha* membuat perhitungan lain, dan ini disebabkan oleh pendekatan dalam memahami kandungan al-Qur'an. Pedoman meningkatkan laba suatu perusahaan misalnya, secara teknis jelas tidak mungkin terdapat dalam al-Qur'an, tetapi secara umum dapat dipahami melalui pesan-pesan prinsipil dari ayat-ayat yang berhubungan dengan itu.

Masalah ekonomi merupakan persoalan praktis-aplikatif, berarti bagian *mu'amalat*, aplikasinya boleh bervariasi sesuai dengan perubahan dan kebutuhan. Oleh al-Qur'an hal ini terantisipasi dengan menyajikan nash-nash yang bersifat *qath'iy* (definitif) dan *dzanny* (spekulatif). Nash *qath'iy* merupakan nash yang jelas dan hanya memiliki satu makna serta tidak membuka penafsiran. Nas ini umumnya berlaku dalam bidang akidah, peribadatan pokok, kewarisan, pemenuhan hak (*karafat*) dan

¹⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Pent. Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 24

lain-lain. Validitas hukumnya tidak terbantah, setiap orang wajib mengikutinya dan tidak terbuka peluang berijtihad atasnya. Sebaliknya, nas al-Qur'an yang bersifat *dzanny* (spekulatif), terbuka bagi penafsiran dan ijtihad. Penafsiran terbaik adalah yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan dalam konteks yang sama.

Ayat-ayat al-Qur'an yang *dzanny* —karena interpretabel—umumnya berlaku pada bidang *mu'amalah* dalam arti luas mengatur hubungan manusia dengan sesama dan aspek ekonomi dalam arti sempit, karena kehidupan senantiasa berkembang, maka penerapan hukumpun senantiasa mengalami perubahan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan ekonomi secara sempit maupun luas. Pesan utama al-Qur'an dalam aktifitas ekonomi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta (atau melakukan interaksi keuangan) diantara kamu secara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.s. al-Baqarah, 2 : 188)

Ayat diatas, Abu Zahrah menyatakan terdapat dua dasar yang dijadikan prinsip dalam ber-*mu'amalah* kehartaabendaan yaitu:¹⁹

1. Melarang memakan yang *bathil*, karena diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama”.²⁰
2. saling merelakan diantara kedua belah pihak.

Memetakan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an, Abul A'la al-Maududi membagi menjadi 21 bagian. Bila diadakan perampingan dengan menggabungkan prinsip-prinsip yang saling mendekati, maka hasilnya menjadi: (1) sumber daya alamiah, (2) pemilikan harta, system perolehan, dan manfaat, (3) zakat, infak, dan sedekah berikut distribusinya, (4) warisan dan wasiat, (5) pajak.²¹

Prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an pada awalnya dimaksudkan untuk menentang ketidakadilan struktur sosial yang secara umum melingkupi kota Makkah, tempat asal mula Islam dan pusat perdagangan internasional terpenting. Saat itu orang Makkah sudah mengenal berbagai bentuk perdagangan, bahkan cakap dalam hal keuangan dan investasi. Dengan demikian dalam al-Qur'an ditemukan metafora: “Orang-orang yang beriman

¹⁹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*

²⁰ Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. VIII, hal. 409

²¹ Abdul A'la al-Maududi, *Esensi al-Qur'an*, terj. Ahmad Muslim, (Bandung: Mizan, 1997), cet. VIII, hal. 69-81

adalah mereka yang untung dalam berdagang, dan orang-orang yang ingkar adalah yang merugi. Mereka yang menjadikan kesatuan sebagai petunjuk berarti melakukan perdagangan yang merugi”²².

2. As-Sunnah

Sunnah²³ secara harfiah bermakna jalan yang terang atau jalan yang ditempuh atau bisa dimaknai dengan teladan yang baik atau buruk. Sunnah menurut terminologi pakar Ushul, adalah ucapan, perbuatan dan as-Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam yaitu:

(1) Sunnah *qauliyyah* (ucapan) --sunnah yang paling banyak jumlahnya

dibandingkan dengan sunnah lainnya --yaitu apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang suatu masalah dalam berbagai konteks.

Contoh: Rasulullah saw. bersabda: *في السائمة زكاة* (*Ternak dikenakan zakat*).

(2) Sunnah *fi'liyah* (perbuatan) yaitu perbuatan-perbuatan dan petunjuk-

petunjuk Nabi yang sesungguhnya, seperti cara beliau melakukan

²² Q.s. Al-Baqarah (2):16.

²³ Dipakai kata Sunnah, bukan *al-khabar*, *al-atsar*, atau al-Hadis, karena kata *khabar* sama dengan hadis, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi saw. sahabat atau selainnya berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat. Adapun kata *atsar*, dikhususkan pada *hadis marfu'* dan *hadis mauquf*. Al-Zuhaily, *Ushul al-Haids*, hal. 449.

shalat, puasa, manasik haji, atau transaksi-transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya.

(3) Sunnah *taqrīriyah* (ketetapan/legitimasi) ialah semisal Nabi melihat suatu perbuatan atau mendengar suatu ucapan, lalu Nabi membenarkannya.

As-sunnah yang menurut kesepakatan ulama merupakan sumber syari'ah yang kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan kesaksian tentang otoritasnya sebagai rujukan hukum --meskipun dalam beberapa hal otentisitasnya perlu dipastikan sehingga tidak terperangkap pada hadis palsu. Penyaksian al-Qur'an tersebut disinyalir, baik secara implisit maupun secara eksplisit lebih dari satu tempat. Penyaksian melalui ayat ini secara lengkap dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risālah*:²⁴

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"²⁵

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)".²⁶

²⁴ Muhammad bin Idrīs As-Syafi'i, *Ar-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hal. 79.

²⁵ ²⁵Al-Hasyr (59): 7.

Mengembalikan putusan yang diperselisihkan kepada Allah berarti merujuk kepada al-Qur'an, dan mengembalikannya kepada Rasul berarti menggunakan sunnah. Selain penyaksian al-Qur'an tadi, sejumlah hadis juga menopang alasan kehujjahan as-Sunnah sebagai landasan pokok.

As-Sunnah sebagai landasan pokok Islam kedua setelah al-Qur'an berfungsi sebagai penopang al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum Islam.²⁷ Bentuk penopang yang dimaksud dapat dirumuskan kepada tiga hal berikut:

Pertama: As-Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang masih *mubham*; merinci ayat-ayat yang *mujmal*; mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an dan lain-lain.

Kedua: Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Misalnya, as-Sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan-ketentuan pokok tersebut.

Ketiga: Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya dalam al-Qur'an; tidak pula merupakan tambahan terhadap nash al-Qur'an.²⁸

²⁶ Annisa (4):59

²⁷ Hal ini terlepas dari polemik yang mengatakan apakah as-Sunnah sebagai landasan syari'ah yang berdiri sendiri atau bukan.

²⁸ Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh ...*, hal: 103-104.

3. *Ijma'* (Konsensus pendapat)

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan alternatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan as-Sunnah). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*).²⁹ Para ulama sepakat, bahwa *ijma'* dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum-hukum syara', terlepas dari perbedaan pendapat mereka dalam menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan *ijma'*. Yang jelas, ulama memberikan argumentasi tentang kehujjahan *ijma* baik dari dalil al-Qur'an maupun dari as-Sunnah. Dalam al-Qur'an dikatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman: taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu"*³⁰.

Ayat ini secara eksplisit menekankan pada keharusan mentaati Allah, Rasul dan ulul amri. Juga dikesankan bahwa ayat ini memberikan dukungan terhadap infabilitas *ijma'*. Menurut Fakhur Razi, karena Allah memerintahkan

²⁹ *Ibid*, hal: 185.

³⁰ *Annisa* (4):59

ketaatan pada ulul amri, maka keputusan ulul amri harus terlindung dari kesalahan, sebabnya Allah tidak mungkin memerintahkan ketaatan kepada orang yang masih mungkin melakukan kesalahan.³¹ Kata "amr" dalam konteks ini adalah umum yaitu mencakup urusan-urusan dunia dan agama. Yang disebut pertama dipecahkan oleh umara' dan yang disebut kedua dipecahkan oleh ulama.

Selanjutnya banyak hadis yang menunjukkan kehujjahan ijma' diantaranya:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنَةً فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَسَنَةٌ (رواه أحمد)

"Yang yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik"³².

Di hadis lain dikatakan:

لَا تَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ (رواه الترمذي)

"Ummatku tidak akan sepakat atas perbuatan sesat".³³

³¹ Fakhr Ar-Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Gaib*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), V: 149.

³² H.R. Ahmad bin Hanbal

³³ H.R Tirmizi dari Umar ra.

Kehujjahan ijma' yang dibuktikan oleh sebagian ulama dengan dalil-dalil di atas, tidaklah berarti bahwa seluruh ulama sepakat akan kehujjahannya. Namun sebagian pula tidak menerima ijma' sebagai landasan hukum. Namun perbedaan pendapat itu, penulis sengaja tidak menyajikannya, karena bukanlah tempatnya di sini, lagi pula ijma' ini telah disepakati oleh sebagian besar ulama.

Justifikasi dalil dalam memberikan peluang kepada ulama untuk melahirkan sebuah ijtihad dan ijma', bukanlah sebuah kebebasan berpendapat tanpa batas, namun secara bijaksana penyelesaian problema umat dengan ijma' ini haruslah sesuai dengan prosedur yang tepat untuk menjamin keotentikan hasil ijma itu sendiri.

Contoh hukum hasil ijma' adalah: legalitas praktek transaksi *mudharabah*³⁴ dalam Islam. Dalil ijma' inilah sebagai dalil paling kuat yang dipakai sebagai pembolehan pelaksanaan transaksi *mudārabah*. Para sahabat

³⁴ Kata Mudharabah secara harfiah berasal dari ضرب yang merupakan timbangan dari Mufa'alah. Kata ini mempunyai arti mengadakan perjalanan secara umum di atas bumi ("Apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi ini": an-Nisa': 101) dapat juga bermakna perjalanan di atas bumi untuk berniaga dan mencari rezki Allah ("Dan orang-orang yang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah": al-Muzammil: 20). Adapun makna istilahinya, Asy-Syafi'iyah medefenisikan: Pembayaran harta kepada pekerja untuk di perdagangkan sementara keuntungan untuk mereka berdua. Lebih jelas lihat: M. Abd Mun'im Abu Zaid, *Al-Mudārabah wa Tathbiqātihā al-'Amaliyyah fi al-Masārif al-Islāmiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996), hal. 21.

r.a. sepakat termasuk pula umat sesudahnya akan kebolehan transaksi *mudārabah* tanpa ada yang menegasikan.³⁵ Dalil-dalil tersebut adalah:

1. Telah dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kisahnya yang masyhur atas kedua anaknya Abdullah dan Ubaidillah bersama Abu Musa al-Asy'ari ketika ia menjabat sebagai Amir di Bashrah.³⁶
2. Ali ra. Berkata mengenai *mudārabah*: "Sebuah penitipan harta dan keuntungan sesuai yang mereka sepakati atasnya".³⁷

Jelaslah bahwasannya kontrak *mudārabah* cukup terkenal dipraktekkan dikalangan sahabat, hal itu membuktikan legalitas *mudārabah* secara ijma'.

4. *Qiyas* (Deduksi Analogis)

Qiyas secara harfiah bermakna mengukur atau memastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu.³⁸ Jumhur ulama mendefinisikan *qiyas* sebagai penerapan ketentuan (*hukm*) kasus asal (*asl*) kepada kasus baru (*far'*), dimana hukum tidak berkomentar karena berlakunya kausa (*'illat*) yang sama bagi keduanya.³⁹

Dasar hukum keempat yang disepakati oleh jumhur ulama ini hanya dibenarkan apabila jalan keluar dari kasus baru tidak ditemukan dalam al-

³⁵ *Ibid.*, hal. 23.

³⁶ Malik, *al-Muwattā'*, terj. Dwi Surya Atmaja (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 382.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Fairūz al-Abādī, *al-Qāmūs al-Mubīt*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hal. 512.

³⁹ Al-Āmidī, *al-Ihkām...*, III:3.

Qur'an, as-Sunnah, atau ijma' yang tergolong qath'i. Akan sia-sia untuk menggunakan qiyas apabila kasus yang baru dapat terjawab oleh ketentuan yang telah ada. Hanya dalam soal-soal yang belum terjawab oleh *nusus* dan ijma' sajarah, hukum dapat dideduksi dari salah satu sumber ini melalui penerapan qiyas. Jadi pada dasarnya qiyas adalah merupakan perluasan dari hukum yang ada. Maka tidak mengherankan bila sebagian ahli hukum tidak mengakui sebagai proses pembentukan hukum baru.

Terlepas dari konflik di kalangan ahli fiqih antara yang mengatakan bahwa qiyas sebagai proses pembentukan hukum atau bukan yang jelas empat mazhab Sunni dan Syi'ah Zaydiah telah mengesahkan qiyas dan mengutip berbagai ayat al-Qur'an untuk mendukung pendapat mereka. Oleh karena itu, rujuklanlah surah an-Nisa' (4:59) yang memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman: "*Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah*".⁴⁰

Pengesahan ahli hukum tersebut di atas banyaklah benarnya karena permasalahan yang semakin kompleks sekarang ini memicu pada munculnya beraneka ragam kasus yang sulit untuk didapatkan secara rinci dari al-Qur'an, maupun as-Sunnah. Yang ditemukan kadang-kadang hanyalah persamaan kausa (*'illat*) antara kasus baru dengan aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an .

⁴⁰ M. Hashim Kamali, *Prinsip ...*, hal. 280.

Dengan demikian metode qiyas adalah salah satu solusi dalam hal ini. Sebagai contoh adalah kasus dibolehkannya praktek mudharabah melalui hasil analogi antara mudarabah dan *musaqat*.⁴¹ Praktek kerja sama ini sama-sama memiliki kausa ('illat) yang serupa. Dimana *musaqat* dibolehkan oleh syari'at berdasarkan hadis yang ada. Dalam kasus *musāqat* itu sendiri, terjadi bila seorang pemilik pohon korma tidak sanggup dan tidak punya waktu untuk mengurusinya, dan disisi lain ada orang yang pintar mengurus pohon korma tetapi ia tidak memilikinya. Bentuk seperti ini juga ditemukan dalam qirad (*mudāhrabah*). Jika *musāqat* dibolehkan maka mudharabah juga dibolehkan berdasarkan analogi tersebut.



Islam yang landasan pokoknya yang empat tadi, memiliki kandungan pokok yang saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan integral yang tak terpisahkan. Kandungan pokok yang dimaksud adalah dimensi aqidah (teologi), syari'ah dan akhlak. Dimensi aqidah adalah suatu segmen penting dalam Islam, karena merupakan kerangka utama yang harus kuat dan kokoh, karena kualitas aqidah sangat mempengaruhi serta sangat mampu mewarnai

⁴¹ *Musaaqat* adalah Penyerahan pohon seseorang kepada orang lain untuk disiramnya atau apa yang dibutuhkan oleh pohon itu, dimana ia mendapat sebagian hasilnya. Lihat: Muhammad Rawwas Qal'atjy, *Mu'jam Lugāh al-Fuqāhā': 'Arabī-Ingilīzī* (Beirut; Dār an-Nafāis, 1988), cet. II, hal. 425.

segmen berikutnya yaitu syari'ah dan akhlak.⁴² Dimensi aqidah meliputi keyakinan penuh tentang adanya Allah, malaikatnya, kitab-kitab yang pernah Ia turunkan, Rasul-rasulnya dan keyakinan pada hari akhir.

Selanjutnya, dimensi syaria'h⁴³ adalah dimensi yang kuantitasnya paling banyak dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan tingkah laku manusia sehari-hari. Ia tidak boleh dipisahkan dengan aqidah ataupun sebaliknya. Kekokohan keyakinan bukanlah sebuah jaminan seorang muslim tanpa realisasi syari'ah. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan khalifah Abu Bakar ketika ia ingin memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat meskipun ia telah mengucapkan syahadat. Hal ini membuktikan bahwa realisasi syaria'h sangatlah penting dalam kehidupan Islami.⁴⁴

Dimensi syari'ah terbagi menjadi dua bagian yaitu segmen ibadah (*'ibādah mahdah*) dan segmen mu'amalat (*'ibādah 'āmmah*). Wahbah az-Zuhailly dalam hal ini membagi unsur-unsur yang terdapat dalam dimensi mu'amalat menjadi tujuh bagian yaitu: (1) Dimensi hukum keluarga (*al-Ahwāl asy-Syahsiyyah*), (2) hukum pidana, (3) hukum perdata, (4) prosedural pidana dan perdata, (5) hukum konstitusional, (6) hukum hubungan internasional, dan

⁴² Ali Abdul Halim Mahmud, *Fahm Usūl al-Islām* (Kairo: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994), 48

⁴³ Istilah syari'ah yang dimaksud di sini adalah pengertian secara sempit yaitu perbuatan manusia secara lahiriah.

⁴⁴ Muhammad Qutbh, *Haula Tatbiq asy-Syari'ah* (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1412 H), hal. 90.

(7) ekonomi.⁴⁵ Namun nampaknya dimensi yang uraikan oleh az-Zuhaili ini, tidaklah cukup mewakili karena bentuk intraksi antara manusia (mu'amalat) jumlahnya multi dimensi. Berkembang seiring dengan perubahan zaman. Yang jelas dari pembagian az-Zuhaili ini dapat dipahami bahwa dimensi ekonomi termasuk dalam segmen mu'amalat.

Dimensi ketiga dari Islam adalah etika (akhlak). Inilah salah satu segmen dimensi dalam Islam yang mengatur sisi-sisi kemuliaan (estetika). Hal inilah yang mengungguli sebagian sistem yang ada di dunia ini, dimana nilai-nilai (*value*) kadang-kadang terabaikan, yang penting orientasi serta otoritas hukum tersebut tercapai, sehingga simbol kemanusiaannya pupus oleh kepentingan yang bersifat semu.

C. Asal Usul Ekonomi Islam

Walaupun prinsip fundamental ilmu ekonomi Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, tafsiran dan penafsiran kembali asas-asas ini (yang mengatur berbagai pokok persoalan) seperti nilai, pembagian kerja, sistem harga dan produksi, pertumbuhan penduduk, pengeluaran dan perpajakan pemerintah, peran negara, lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan sebagainya, oleh sejumlah

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Usul ...*, Jld. I, hal. 438-439. Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jld. I, 19-20.

cendekiawan dan ahli ekonomi Islam telah diberi dasar operasional ilmu ekonomi Islam dan kesinambungan ide-ide ekonominya sejak awal mulanya Islam. Sarjana-sarjana muslim, seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya Ibnu Adam (wafat 818), El-Hariri (1054-1122), Ibnu Taimiyah (1262-1328), Ibnu Khaldun (1332-1406) dan banyak lainnya yang telah menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi.⁴⁶

Gagasan Ibnu Taimiyah tentang “*harga ekuivalen*”, pengertiannya terhadap ketidaksempurnaan pasar dan pengendalian harga, tekanannya pada peranan negara untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat, dan gagasannya mengenai hak milik, memberikan sejumlah petunjuk penting tentang teori kebijakan ekonomi Islam pada zaman sekarang ini. Definisi Tusi (1201-1274) mengenai ilmu ekonomi menggarisbawahi pentingnya nilai pertukaran, pembagian kerja, dan kesejahteraan rakyat. Demikianlah Tusi dalam karyanya yang berbahasa Persia Akhlak-i-Nasiri⁴⁷ mengatakan: *“Bila setiap orang harus tetap tekun untuk menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alat sendiri...tentu dia tidak akan tahan hidup karena dia tidak akan punya makanan dalam jangka waktu (lama) yang diperlukan (untuk menyediakan barang-barang tersebut.....”*). Tetapi karena

⁴⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Pent. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), , hal. 24

⁴⁷ *Ibid*, hal. 24

orang bekerjasama satu dengan lainnya dan setiap orang melakukan profesinya yang khusus, dengan menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri, dan karena hukum keadilan mengawasi mengenai hal-hal pertukaran produksi kelebihan seseorang dengan yang dihasilkan orang lain, maka sarana ekonomi dan barang-barang menjadi tersedia bagi semua orang. Demikian Tuhan dengan kebijaksanaan-Nya membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaannya yang berbeda. Pembagian kerja inilah yang menimbulkan adanya struktur internasional sistem ekonomi umat manusia dengan adanya manusia tidak akan terdapat suatu bentuk tanpa adanya kerjasama timbal balik, hal ini tidak akan terjadi tanpa kontak sosial. Maka kodrat manusia adalah tergantung pada masyarakat.

Ibnu Khaldun (1332-1406), cendekiawan termashur dari Tunisia, yang dikenal dengan bapak ilmu pengetahuan sosial, memberikan definisi ilmu ekonomi lebih luas ruang lingkupnya daripada definisi Tusi, dibandingkan dengan banyak ahli ekonomi yang kemudian Ibnu Khaldun menemukan hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. Referensinya tentang “ketentuan akal dan etika” menunjukkan bahwa beliau menganggap bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang positif dan normatif. Selanjutnya Ibnu Khaldun menggunakan kata “massa” (*al-Jambur*)

menunjukkan bahwa ilmu ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, bukan kesejahteraan individu, hal ini karena hukum ekonomi dan sosial berlaku untuk umat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh individu.

Ibnu Khaldun melihat adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ibnu Khaldun menganggap bahwa semua ini sebagai aspek peradaban yang mempengaruhi manusia dalam organisasi sosial mereka yang saling berkaitan, Ibnu Khaldun memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar, seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja dalam teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya⁴⁷

Secara keseluruhan, para cendekiawan muslim pada umumnya dan Ibnu Khaldun pada khususnya dapatlah dianggap sebagai pelopor perdagangan *fisiokrat* dan penulis *klasik* (seperti, Adam Smith, Ricardo, Malthus) dan penulis *neo klasik* (misalnya Keynes).

D. Komponen Sistem Ekonomi Islam

Komponen nilai-nilai sistem ekonomi Islam menurut Monzer Kahf merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi Islam yaitu: filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 25

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam dan Tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Bertolak dari filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai dasar yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem. Kemudian diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaannya atau menggerakkan sistem itu bekerja.⁴⁸

Memandang sistem ekonomi yang ada di dunia ini lewat kaca mata landasan filosofis, kita hendaknya kembali pada konsep *triangle* yaitu filsafat Tuhan-Manusia-Alam yang saling menguatkan eksistensinya masing-masing di mana Tuhan terletak di sudut puncak. Pemahaman yang keliru terhadap sistem ekonomi mengakibatkan penjungkirbalikan konsep *triangle* dan akhirnya eksploitasi nilai-nilai dasar maupun intrumental yang lalu membawa manusia kepada pendewaan dirinya sendiri (*antroposentris*) sehingga memasuki wilayah ekonomi sekuler dengan menggeser eksistensi Tuhan (*teosentris*) seperti yang terjadi pada sistem ekonomi liberal-kapitalis. Atau, tidak lagi menggeser eksistensi Tuhan bahkan menghilangkan eksistensi Tuhan (*ateis*) seperti yang dianut oleh sistem ekonomi marxis-sosialis.

⁴⁸ A.M. Saefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 34.

Kenyataan menunjukkan bahwa kedua filsafat ekonomi kapitalis dan sosialis telah membawa manusia bertindak memperbudak manusia lain, kekayaan alam, dan bahkan Tuhan juga dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan diri sendiri. Akibatnya adalah proses dekadensi nilai antara manusia dan Tuhan, dehumanisasi antara manusia dan manusia, dan disharmoni antara manusia dan alam.³⁰ Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, eksistensi Tuhan berada pada posisi puncak dimana segala sesuatunya dikembalikan kepada-Nya. Segala sesuatunya berdasarkan ketuhanan, yaitu sistem yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³¹ Inilah yang dalam Islam dikenal dengan istilah tauhid. Interpretasi tauhid sebagai landasan filosofi sistem ekonomi Islam ini, Monzer Kahf menjabarkan sebagai berikut:

1. Dunia ini termasuk isinya merupakan milik Allah.⁴⁹ Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak untuk khilafat yang tidak absolut. Pengakuan pemilikan individual yang tidak terbatas adalah sebuah

³⁰ A.M. Saefuddin, *Solusi ...*, hal. 35.

³¹ Yusuf al-Qardhawy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 31.

⁴⁹ "Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalam semuanya, dan dia maha kuasa atas tiap sesuatu". Al-Maidah (5): 120.

pengingkaran kepada kekuasaan Allah sebagaimana yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis.⁵⁰

2. Allah itu Esa, pencipta segala makhluk dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Salah satu makhluk ciptaannya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Semua manusia sama dihadapan Allah tidak berkelas-kelas, yang membedakan hanyalah level ketakwaannya. Implikasi dari persamaan ini agar diantara mereka terjalin kebersamaan serta persaudaraan, saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.

3. Iman pada hari akhir. Faktor ini sangat penting dan berpengaruh pada perilaku ekonomi seseorang karena muslim yang akan mengadakan aktivitas ekonomi, ia akan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh efektivitasnya tersebut dengan kata lain, bahwa dengan keyakinan adanya hari pembalasan dari setiap tingkah laku di dunia termasuk aktivitas ekonomi, maka ia akan senantiasa berhati-hati dalam berbuat karena takut akan siksaan Allah jikalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ajaran Allah.⁵¹

⁵⁰ Monzer Kahf, *an-Nizām ...*, hal. 52.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 53.

Komponen kedua, sistem ekonomi Islam adalah komponen nilai dasar, yaitu implikasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem. Perangkat tersebut terdiri dari keseimbangan (*at-tawāzun*), keadilan (*al-'adālah*), kepemilikan (*al-milkiyyah*).

(1) Keseimbangan (*at-Tawāzun*).

Prinsip keseimbangan sering ditemukan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari seperti bertindak proporsional, tidak boros serta tidak bakhil. Hingga dalam bersedekah pun Islam menganjurkan untuk bersikap proporsional. Prinsip proporsional ini dapat berbentuk pengkonsumsian barang yang tidak lebih dari kebutuhan sehingga jauh dari sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Prinsip proporsional ini juga dapat tercermin dalam perilaku ekonomi yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan publik sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara yang satu dan yang lainnya sebagai embrio munculnya ketimpangan-ketimpangan ekonomi dalam masyarakat⁵².

(2) Keadilan (*al-'adālah*).

Perangkat nilai dasar yang satu ini mendapat perhatian besar oleh Allah sebagai mana termaktub dalam al-Qur'an. Tidak kurang dari seribu ungkapan yang berbeda-beda dalam al-Qur'an yang memuat gagasan

⁵² *Ibid*, hal. 55.

tentang keadilan, baik langsung dengan menggunakan kata-kata '*adl, qisth, mizān*' atau dalam berbagai ungkapan tidak langsung lainnya. Ada dua ratus peringatan dalam al-Qur'an yang menentang ketidakadilan yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata semisal *zulm, itsm, dhalāl* dan lain-lain. Semua itu merupakan wujud dari ketegasan Islam dalam membasmi semua jejak kezaliman dari masyarakat manusia. Kezaliman adalah sebuah istilah yang menyeluruh yang menyangkut semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkar, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya kepada mereka.⁵³ Sayyid Quthbh berpendapat bahwa keadilan adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam. Quthbh melanjutkan bahwa pengertian ini tidaklah diinterpretasikan secara sempit seperti yang ada dalam komunisme bahwa keadilan adalah persamaan imbalan tanpa perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu.⁵⁴ Akan tetapi Islam sangat

⁵³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti: 1999), hal. 229.

⁵⁴ Sayyid Quthbh, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. II (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 37.

menghormati perbedaan kemampuan sehingga memberikan imbalan sesuai dengan kemampuan.

Ada tiga hal yang menjadi asas terbentuknya keadilan sosial yaitu kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Kebebasan jiwa untuk menyalurkan naluri dan kecenderungannya akan memberikan implikasi kebebasan jiwa yang senantiasa mengharu biru. Hanya Islam membingkai kebebasan tersebut dengan sejumlah pranata *māslahah* sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian baik jiwa maupun harta bagi diri dan masyarakat sekitarnya.⁵⁵ dengan demikian, Islam tidak memasung kecenderungan tersebut, sehingga ruang gerak untuk menyalurkannya tetap ada. Tidak seorang pun, bahkan tidak pula negara, mempunyai hak untuk menghapuskan kebebasan jiwa ini dan menjadikan manusia hidup dalam perbudakan atau pengawasan. Ajaran inilah yang mendorong Umar, khalifah kedua bertanya, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka sebagai pribadi yang merdeka".⁵⁶

Selanjutnya asas keadilan sosial berikutnya adalah persamaan kemanusiaan yang sempurna. Islam memerangi segala bentuk diskriminasi beserta sebab musababnya. Sementara itu, Nabi Muhammad senantiasa

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 43.

⁵⁶ Dikutip dari *Akhhāru 'Umar* oleh Chapra, dalam *Islam ...*, hal. 228.

diperingatkan oleh al-Qur'an bahwasanya ia hanyalah seorang manusia biasa, sama seperti halnya dengan manusia lain.⁵⁷ Ia juga senantiasa memperingatkan sahabat-sahabatnya agar tidak menjadikannya sebagai kultus individu akibat kecintaannya yang mendalam pada dirinya. Ia bersabda: "*Janganlah kalian bersikap kepadaku seperti sikap orang-orang nasrani kepada Isa putra Maryam. Aku tiadalah lain adalah hamba-Nya semata, maka sebut sajalah aku 'Abdullah (hamba Allah) dan Rasulnya*".⁵⁸

Dengan demikian prinsip persamaan kemanusiaan ini akan menepis penghambaan individu terhadap individu yang lain, sehingga realisasi keadilan sosial tidak sulit ditemukan.

Asas ketiga menuju penegakan keadilan sosial adalah jaminan sosial kuat. Islam tidak mengeluarkan suatu peraturan tanpa adanya imbalan (*reward*) atau balasan (*punishment*). Orang-orang yang berbuat baik dan menunaikan perintah Allah maka jaminan kebaikan dari Allah pun tak terlupakan. Demikian pula segala bentuk penyimpangan hukum baik pidana maupun perdata, juga sudah tersedia balasan yang proporsional. Sehingga realisasi peraturan tidaklah merupakan konsep teoritis *an sich* tanpa

⁵⁷ Al-Kahf (18): 110.

⁵⁸ *Muttafaq 'alaib*

jaminan kebaikan atau keburukan. Inilah salah satu asas penegakan keadilan sosial dalam masyarakat.⁵⁹

Demikian pentingnya keadilan sosial sehingga Ibnu Taimiyah tidak segan-segan mengatakan bahwa: "Tuhan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menegakkan negeri yang tidak adil sekalipun beriman." dan "Dunia dapat selamat dengan keadilan dan kekafiran, tetapi tidak dengan ketidakadilan dan Islam."⁶⁰

(3) Pemilikan (*al-milkiyyah*).

Masalah pemilikan termasuk pembahasan yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu masalah ini harus dibahas dalam bab tersendiri.

Ketiga nilai dasar ekonomi Islam ini merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan karena merupakan pangkal tolak untuk mengungkap nilai-nilai instrumental ekonomi. Monzer Kahf mengungkap lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi

⁵⁹ Qutbh, *Keadilan...*, hal. 79.

⁶⁰ Dikuti oleh Chapra dari *al-Hisbah fi al-Islam* oleh Ibnu Taimiyah . Lihat Chapra, *Islam...*, hal. 230.

umumnya, yakni zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara.⁶¹



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

⁶¹ *Ibid.*, hal. 56-60.

BAB III

KONSEP ISLAM

TENTANG ETIKA DAN EKONOMI

A. Prinsip Ekonomi Islam

Rasulullah SAW tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan akhlak (*etika*) lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri. Kelembagaan pasar misalnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa *akhlak* dan *etika* yang diterapkan¹.

Al-Qur'an memberikan contoh-contoh jelas mengenai ajaran para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ditus, dalam kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama².

Al-Qur'an didapati pernyataan pesan ekonomik Nabi Syu'aib a.s. yang artinya sebagai berikut:

"Ingatlah ketika Syu'aib berkata kepada mereka (penduduk Aikah): "Mengapa kamu tidak bertaqwa?" sesungguhnya aku seorang Rasul yang telah mendapatkan kepercayaan untukmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan taatilah aku. Saya sama sekali tidak meminta upah kepadamu untuk

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2002), hal. 24.

² H.M. Yunus Ghaozali, *Etika Ekonomi Islam Telaah Teoritis Tentang Pemerataan Pendapatan*, (Serang, Saudara, 2001) hal. 108.

ajakan ini, upahku tidak lain hanya dari Tuhan penguasa seluruh alam. Tepatilah ketika kamu menakar dan jangan kamu sampai menjadi orang-orang yang merugi. Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Jangan kamu rugikan hak-hak (orang lain) dan janganlah berbuat jahat dan menimbulkan kerusakan dimuka bumi".³

Demikian juga sejak datang Islam di Makkah dan sebelum terbentuknya masyarakat muslim di Madinah, ayat-ayat al-Qur'an sudah menampilkan pandangan Islam mengenai hubungan antara agama dan iman terhadap adanya Allah dan Hari Akhir di satu sisi, dan perilaku ekonomi serta sistem ekonomi di sisi lain.

1. Agama dan Ekonomi

Memahami hubungan antara agama dan ekonomi secara umum, siapapun harus mempelajari cakupan dan bidang kerjanya masing-masing, dan meneliti apakah keduanya saling tumpang tindih atau tidak.

Michel Mayer dalam bukunya *Instructions Morales et Religieuses* Lere Leson, mendefinisikan agama sebagai *seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap dirinya sendiri.*⁴

Sedangkan Reville mendefinisikan agama sebagai; *"Penentuan kehidupan manusia sesuai dengan ikatan antara jiwa manusia dan jiwa*

³ Q.S. *Asy-Syu'ara*, 177-183

⁴ Muhammad Abdullah Draz, *Ad-Din* (Kuwait: Daar al-Qalam, 1970) Edisi kedua, hal.

yang ghaib, yang dimensinya terhadap dirinya sendiri dan dunia diketahui oleh manusia serta kepada-Nyalah dia merasa terikat”⁵

Muhammad Abdullah Draz, merangkum secara singkat bahwa agama sebagai “*Peta Perbuatan*”, sedangkan Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Muhammad SAW berupa iman dan amal⁶, iman adalah akidah dan ushul (pokok) yang difundamentali oleh *syari’at* Islam. *Syari’at* Islam ini muncul cabang ushul yaitu amal yang merupakan syari’at serta *furu’* yang dijadikan *i’tibar* (pelajaran) dengan mengacu pada iman dan akidah.

Sedangkan ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka, untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi⁷.

Oleh karena itu, maka bidang garapan ekonomi ialah salah satu bagian dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi, yang dalam hal ini agama merupakan pembahasan tatanan dari masalah ekonomi.

⁵ *Ibid*, hal. 35

⁶ Sayyid Sabiq dalam Sahid AM, *Aqidah Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1996), hal. 31

⁷ Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York, Mc Graw Hill Book Co, 1973), edisi ke 9, hal. 3

2. Penghapusan Riba

Walaupun *basic infrastructure* telah berhasil dibangun, namun kondisi Madinah masih belum lagi kondusif untuk pembangunan sektor ekonomi, terutama *public economics*. Keberadaan para Yahudi dengan praktek ribanya membuat penduduk Madinah resah, karena sering sekali perbuatan mereka itu mencekik leher. Bagi Nabi Muhammad sendiri praktek ini sudah beliau ketahui sejak beliau masih berada di Makkah. Ayat-ayat yang turun di Makkah ada yang menceritakan praktek kotor orang Yahudi tersebut.⁸

Opini umum menganggap bahwa dengan melakukan peminjaman uang kepada orang lain dan menetapkan riba pada peminjaman itu maka pinjaman itu akan tumbuh. Tapi opini ini langsung dijawab oleh al-Qur'an, bahwa itu tidak betul. Namun teguran al-Qur'an itu tidak dihiraukan oleh beberapa orang sahabat yang terlanjur terlibat dalam praktek itu kemudian datang teguran berikutnya, agar dalam memberikan pinjaman jangan menetapkan riba yang berlipat ganda. Teguran yang kedua ini banyak para sahabat yang meninggalkan riba. Hanya orang Yahudi saja yang tetap melakukan praktek itu dengan dalih bahwa tidak ada bedanya antara jual beli dengan riba, sebab keduanya sama-sama

⁸ Sayyid Sabiq, *ibid*, hal 36

merupakan praktek mencari margin dari modal yang diputar. Al-Qur'an lagi-lagi menolak dakwaan seperti itu. Sementara para sahabat yang telah meninggalkan riba telah bertaubat sebelum sempat mengatakan agar mereka mengambil modalnya saja.

Penghapusan riba itu terbukti berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara cepat. Ketika pada masa hijrah, Madinah merupakan kota yang miskin, tetapi ketika Nabi meninggal, Madinah merupakan kota baru yang tumbuh dan berkembang menghadapi daerah-daerah sekitarnya.

3. *Keadilan*

Setiap kebijakan ekonomi Nabi mementingkan keadilan yang bukan saja berlaku untuk kaum Muslimin, tetapi juga berlaku untuk kaum lainnya sekitar Madinah. Terbukti ketika diminta untuk menetapkan harga, Rasulullah marah dan menolaknya. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw menyerahkan menetapkan harga itu pada kekuatan pasar yang alami (bukan karena monopoli atau proteksi).

4. *Menghindari Monopoli*

Monopoli merupakan kejahatan pasar yang tidak pernah dimaafkan oleh siapapun. Ini sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sejak abad 14 yang lalu. Demikian pula sebaliknya, yang monopsoni. Kedua

hal ini bertentangan dengan kebijakan ekonomi muamalah gaya Rasulullah yang mementingkan keadilan.

5. *Prinsip dan Etika Bisnis Lainnya.*

Selain hal di atas, Rasulullah yang menganjurkan agar setiap pedagang senantiasa berpegang kepada sifat-sifat yang terpuji. Hal ini bukan saja akan menguntungkan perdagangannya sendiri, dan tidak memiliki konsekuensi religius. Beliau berkata:



 التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

 “Pedagang yang jujur dan amanah akan berada di surga bersama para nabi, syuhada dan orang-orang shaleh”.⁹

Rasulullah telah mempraktekkan sendiri hal ini ketika beliau masih berada di Mekkah, ketika ia membawa komoditi perdagangan kepunyaan Siti Khadijah, seorang pengusaha wanita yang kemudian tertarik akan kejujuran beliau dengan mengawininya, dengan bekal kejujuran beliau dagangan itu laku keras di tengah persaingan *throat-to-throat competition* di Ukadz, secara wajar.

Selain itu beliau juga mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik (*ikhshan*), kerjasama (*ta`awun*), amanah, *tawakal*, *qana`ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau menasehati agar meninggalkan sifat kotor

⁹ al-Shan`any, *Subul al-Salam: Syarh Bulug Al-Maram*, Juz III, (Kairo: Daar al-Hadis), hal 1

perdagangan yang hanya memberikan untung sesaat, tetapi merugikan diri sendiri dunia dan ukhrawi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari dan kesempatan berikutnya jadi sempit. Sifat-sifat yang dimaksud adalah *dzalim*, menipu, suka marah dan benci, terlalu memuja uang, tidak memperdulikan hukum dan hutang yang berlebihan.

Kumpulan sifat yang disebut belakangan ini adalah sifat-sifat umum yang dimiliki manusia apabila memasuki dunia bisnis. Mereka ini tidak terkait ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia. Oleh karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya, yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi SAW, yaitu sifat-sifat terpuji seperti yang disebut terlebih dahulu. Jika sifat terpuji ini diikuti, maka masyarakat pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri, dalam segala dimensi kehidupan, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan sebagainya.

B. Praktek Etika Ekonomi Islam

Secara normatif dan sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam aspek ekonomi, al-Qur'an telah menawarkan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek itu adalah; pertama, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang atau haram (dzatiahnya). Kedua, terlarang

dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya. Ketiga, terlarang pada dampak pengelolaannya dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya)¹⁰.

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut itu membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep politik merupakan suatu dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.¹¹

Konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuatan dan keterputusan.¹² Berdasarkan aksioma ini, maka

¹⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) hal. 10

¹¹ Nawawi Naqvi, *Ethics and economics An Islamic syintetis*, Pent. Husin Anis (Bandung: Mizan 1993), hal. 50-51.

¹² *Ibid*, 50-51

pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis tidak akan melakukan paling tidak tiga hal:¹³

- a. Diskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.¹⁴
- b. Terpaksa atau dipaksa melakukan praktek mal bisnis karena hanya Allahlah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terrefleksikan dalam seluruh sikap hidup pada berbagai dimensinya.¹⁵
- c. Menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya merupakan amanah Allah.¹⁶

Oleh karena praktek-praktek etika ekonomi dalam Islam terdapat dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Produksi

Menurut M.A. Mannan, sistem produksi dalam suatu negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif, kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektifnya dalam bentuk kesejahteraan yang dapat

¹³ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (tp;: Virginia International Institute of Islamic Thought, tt.), hal. 20-23.

¹⁴ Q.S. Al-Hujurat (49):13

¹⁵ Q.S. Al-An'am (6): 163

¹⁶ Q.S. Al-Kahfi (18):46

diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Kitab suci al-qur'an dan Sunnah.¹⁷

Kegiatan ekonomi penting dalam kehidupan manusia, menjadikannya al-Qur'an memberi kelonggaran kepada manusia untuk berdagang tetap dilaksanakan, sekalipun pada saat menunaikan ibadah haji. Firman Allah dalam al-Quran, sebagai berikut :

“Tidak berdosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.s. Al-Baqarah [2]:198).

Perdagangan yang baik, diperbolehkan bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya, dan bagi jama'ah haji pada khususnya, boleh berbelanja bagi kebutuhannya. Sebaliknya seseorang akan mendapatkan kesulitan dalam memperoleh keperluan hidupnya seandainya berdagang itu tidak diperbolehkan.

Melaksanakan ibadah haji merupakan suatu bentuk ibadah tetapi ketika seseorang telah melaksanakan ibadah haji (ta'at kepada Allah) sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka ia tidak dilarang untuk melakukan kegiatan

¹⁷ M.A. Mannan, *Op. Cit* hal, 55

berdagang sesuai dengan hukum-hukum Allah, demi berusaha mendapatkan “karunia Allah” untuk penghidupannya selama ia melaksanakan ibadah haji.

a. Produksi merupakan sesuatu yang penting

Berproduksi dalam arti yang sederhana bukanlah sesuatu yang dicetuskan oleh kapitalis. Produksi telah terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi, karena ia sesuatu yang primer dalam kehidupan. Adam bapak manusia, adalah manusia pertama dalam memproduksi.¹⁸ Melihat pentingnya produksi yang nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia. Al-Qur’an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang. Beberapa contoh dalam Al-qur’an maupun sunnah rasul menunjukkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan dan tertinggal dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya.¹⁹

Al-Qur’an memberikan berbagai alternatif kepada manusia bagaimana melakukan perubahan yang lebih baik dengan menggali dan menggunakan sumber alam yang terbatas di dunia ini, melalui

¹⁸ Yusuf Qarlawi. *Op Cit.*, hal 105

¹⁹ Afzalur Rahman. I, *Op Cit* hal. 203

pengelolaan modal, kemampuan dan²⁰ kecenderungannya didalam proses produksi.

Adapun tentang materi yang dibutuhkan manusia sebagai sumber kehidupannya, Allah telah memudahkan jalannya dan menjadikannya faktor pendukung yang dapat ditemukan di bumi. Antara materi ada yang terbenam di perut bumi, ada yang terhampar dipermukaan bumi, dan ada pula yang tersedia di angkasa.¹⁸ Hal yang demikian ini dijelaskan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, sebagai berikut

“Dan Dia menundukan untukmu apa-apa yang ada dilangit dan apa-apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya....”
(Q.S al-Jatsiyah : 13).

Al-Qur'an dengan cukup jelas telah meletakkan seluruh alam ini di bawah pengaturan manusia. Manusia diingatkan bahwa bumi, bulan dan matahari, semua yang ada diatasnya diciptakan Nya untuk dimanfaatkan dan dipergunakan manusia. Matahari dan seluruh sistem tata surya yang menyeluruh diperuntukkan bagi manusia. Kini terserah manusia untuk mengusahakannya semaksimal mungkin menaklukan dan menggunakan sumber alam tersebut dimanfaatkan bagi dirinya.²¹

Uraian tersebut diatas, sudah jelas bahwa Allah SWT menyediakan segalanya bagi kehidupan manusia didunia ini, baik dari

²⁰ Yusuf Qardlawi. *Op Cit.*hal.. 106

²¹ Afzaalur Rahman. I. *Op Cit.*hal. 214

perut bumi, daratan, lautan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan lainnya, semua itu untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu, bagi muslim harus menyadari sepenuhnya atas pentingnya produksi dalam kehidupan manusia, dengan demikian ia tidak boleh meninggalkan usaha mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya, baik ditempat kelahirannya maupun di daerah-daerah lainnya. Karena Allah SWT telah memerintahkan, bila dalam suatu tempat. Seorang muslim dalam kesulitan dalam masalah ibadah atau lainnya, maka sebaiknya ia pindah ketempat lain yang cocok dengannya. Bagi seseorang penting sekali mendapatkan beberapa cara lain untuk mendapatkannya yang halal, agar dapat memenuhi kehidupan.

b. Produksi harus ada kesamaan dan keadilan

Untuk mencapai tujuan ini dalam produksi, sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis yang mendorong orang memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, dan tidak pula menekan sebagaimana sistem ekonomi komunis yang menyebabkan setiap orang kehilangan seluruh kebebasan individunya. Sistem ekonomi Islam telah memberikan

keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.²²

Setelah manusia diperingatkan, manusia diajarkan cara-cara yang adil dalam berusaha dan berdagang. Suka sama suka dan *i'tikad* baik sangat diperlukan dalam berproduktivitas untuk mendorong tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat. Surono mengatakan “karena tanpa perasaan tertib, tentram, dan adil, kehidupan lahiriyah yang telah tercukupi tak akan memberikan kebahagiaan yang utuh kepada manusia”.²³

Sedangkan Darmanto mengatakan bahwa “Untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan ekonomi diperlukan bentuk kebudayaan fungsional. Dia berpendapat hendaknya hukum selalu menjadi proses penataan keadilan sosial, sementara kegiatan ekonomi (bukan hanya dalam arti distribusi) menjadi bagian dari proses penataan itu sendiri dalam dinamika “sejahtera”, adil dan makmur”.²⁴

Keberhasilan dan kemakmuran yang berlangsung terus menerus terletak pada keadilan dan persamaan bagi semua warganya, sehingga tidak didapatkan seorang pun dapat melakukan kesalahan dalam

²² *Ibid.* hal. 215

²³ Ismail Saleh. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Gramedia. 1990), hal. 23

²⁴ *Ibid.*, hal. 25

produksi. Seseorang bisa mencapai kehidupan bahagia dan makmur, berlangsung lama di dunia dan di akhirat, apabila ia menjalani kehidupan dengan semestinya dan tabah dan sabar menghadapi cobaan, berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan.²⁵

Uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa segala bentuk produksi yang diperoleh dengan tidak adil dan bathil diharamkan Islam. Hanya cara yang adil dan seimbang dalam produksi yang diperbolehkan dan segala bentuk spekulasi adalah tidak diperbolehkan karena keuntungan seseorang bergantung diatas kerugian orang lain seperti halnya perjudian, lotere, dan sebagainya. Sepintas tampak seperti kerja sama tetapi sebenarnya hal itu merugikan orang lain yang lemah posisinya.

Mendapatkan harta dengan jalan yang salah adalah dosa besar, karena perbuatan itu akan mengakibatkan kejahatan dalam masyarakat, mengganggu keseimbangan perekonomian dan secara berangsur-angsur menghancurkannya, misalnya meminjam uang dengan bunga. Kesimpulannya, kekayaan yang diperoleh dengan tidak adil adalah tidak baik, sebaiknya harta diperoleh dengan cara benar dan adil adalah harta yang halal dan murni.

²⁵ Afzalur Rahman. I. *Op Cit*, hal. 220

c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Rasulullah SAW, diutus untuk menghapuskan perbudakan yang memaksa manusia menjadi hidup sengsara dan miskin. Dengan diberi kebebasan itu mereka bebas menjalankan sesuatu, baik beribadah kepada Allah maupun berkehidupan yang layak sebagaimana manusia lainnya. Al-Qur'an memberikan dorongan kepada manusia untuk bekerja sungguh-sungguh untuk mengembangkan kekayaan alam sehingga manusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Allah menghadiahkan cara-cara peningkatan pertumbuhan atas kemajuan atau memuliakan diri manusia didunia kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa ukuran. Firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

“Allah menambahkan dalam ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas Segala sesuatu” (Q.S. Fathir: 1).

Ayat di atas menggambarkan seseorang akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik (meningkat), apabila ia mampu menggunakan sumber alam, berusaha mencari potensi dan kemudian mengubahnya menjadi produk yang nyata, maka ia akan diberi oleh Allah kesuksesan dan kemakmuran.

Ayat lainnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

“Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya....” (Q.S. Fathir : 10).

Sebagian ahli tafsir diantaranya Ibnu Katsir mengatakan bahwa:

“Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik, maksudnya adalah dzikir, membaca Al-Qur’an, dan berdo’a”.²⁶

Adapun yang dimaksud

“Dan amal yang saleh dinaikkan-Nya dari Ibnu Abbas R.A. perkataan-perkataan yang baik itu adalah dzikir kepada Allah” dinaikkan pekerjaan seseorang dengan dzikirnya kepada Allah dan amal yang saleh adalah melaksanakan pekerjaan fardhu”.²⁷

Aktivitas produksi manusia yang menguntungkan dan menghasilkan disebut juga sebagai amalan atau pekerjaan yang saleh atau yang baik, berarti mengangkat martabat menuju kemuliaan dan kebahagiaan.

2. *Konsumsi*

Proses konsumsi, produksi dan distribusi sebenarnya terpadu sedemikian rupa. Kemungkinan perbaikan yang berkesinambungan dalam suatu kehidupan material maupun spiritual menjadi nyata. Konsumsi

²⁶ Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur’an al Adzim*. (Beirut: Darul Al-Ma’rifat. 1987), Jilid III, hal. 556

²⁷ *Ibid*, hal. 557

merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan, dengan kata lain konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi.

a. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Mayoritas pakar ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi. Mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas serta kuantitasnya. Namun bertambahnya hasil produksi tidak cukup untuk menciptakan manusia yang hidup aman dan sejahtera. Sebab sangat mungkin produk ini baik sebagian atau bahkan seluruhnya digunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi tubuh manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak membahagiakan keluarga dan masyarakat.²⁸

Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak menyerap pendapatannya. Tetapi juga memberikan insentif untuk meningkatkannya. Perbedaan ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern.²⁹

²⁸ Yusuf Qardlawi. *Op Cit.*, hal. 137

²⁹ M.A.Manan. *Op Cit.*, hal. 44

Kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun negara.³⁰

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di barat setelah timbulnya kapitalisme merupakan sumber dualitas, yakni "*rasionalisme ekonomik*" dan "*utilitarianisme*".

Rasionalisme ekonomik menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan keberhasilan ekonomik.³¹ Sedangkan *utilitarianisme* adalah sumber nilai-nilai dan sikap moral. "Kejujuran berguna karena ia menjamin kepercayaan; demikian juga ketepatan waktu, ketekunan bekerja, dan sikap hemat".³²

b. *Ketentuan Islam Mengenai Konsumsi*

Perintah Islam dalam al-Qur'an al Karim, memberikan kepada manusia petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi. Ia mendorong menggunakan barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya

³⁰ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Penerjemah Suroyo Cs. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1995). Jilid II. hal. 17

³¹ Max Weber. *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*. (New York: Charles Scribners Sons. 1958). hal. 76

³² *Ibid.*, hal. 52

pemborosan-pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik.

a. Penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat

Kaum muslimin dianjurkan untuk menggunakan kekayaan mereka, baik langsung maupun tidak pada hal-hal yang mereka anggap baik dan menyenangkan bagi mereka. Islam tidak melarang kaum muslimin untuk menikmati barang-barang yang bersih dan halal, tetapi juga tidak membolehkan kehidupan materialisme yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka.

b. Kewajaran dalam membelanjakan harta

Al-Qur'an menetapkan mencari jalan tengah diantara kehidupan materialisme dan kezuhudan. Satu sisi melarang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, dan disisi lain juga mencela perbuatan menjauhkan diri dari kesenangan menikmati benda-benda yang baik dan halal dalam kehidupan.

Firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya, sebagai berikut:

"....Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Q.S. al-A'raf :31).

Penjelasan ayat diatas, disamping mencela praktek-praktek penolakan terhadap kesenangan hidup yang dilakukan oleh para pendeta Kristen dan

Budha, juga mengancam perbuatan-perbuatan bodoh dan kemalasan dengan menjauhkan diri dari kesenangan hidup dari Allah dengan jalan menghilangkan atau mencabut keinginan-keinginan mereka terhadap barang-barang yang bagus dalam hidup ini dan sesungguhnya kesalehan (kealiman) bukan berarti menghindarkan diri dari barang yang baik dan halal di dunia ini.³³

Selanjutnya penjelasan ayat tersebut ialah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktek memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak diperbolehkan dalam Islam.³⁴

Al-Qur'an juga telah menggambarkan tentang metode keseimbangan yang paling penting dalam hal konsumsi, seperti seseorang sebaiknya bersikap sederhana dalam menggunakan harta kekayaannya, tidak menjauhinya atau menuruti hawa nafsu dalam kesenangan hidup duniawi, seperti kaum spiritual dan materialistis.

3). Pemborosan membelanjakan harta kekayaan

Islam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjaga harta kekayaan mereka dengan hati-hati dan membelanjakannya secara adil dan bijaksana supaya tujuan-tujuan yang baik bisa terpenuhi. Supaya pemborosan

³³ Afzalur ahman. *Op Cit.* hal. 23

³⁴ M.A. Manan. *Op Cit.* hal. 47

kekayaan terkontrol dengan baik, Islam melarang kaum muslimin untuk memberikan harta benda anak yatim yang belum sempurna akalnyanya dan belum dewasa.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

".... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (Q.S. al Isra : 26-27).

Fakhrur Razi menafsirkan ayat diatas sebagai berikut :

- a) *"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uang secara boros"*.

Tabzir (mubazir) artinya menghambur-hamburkan harta dan menafsirkan dalam kemewahan.

- b) *"Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan"*.

Selanjutnya ia menggambarkan, alangkah buruknya *tabzir* sehingga Allah menyamakan dengan teman syaithan. Teman artinya menyerupai syaithan dalam perbuatan buruknya.

- c) *"Dan syaithan itu sangat ingkar kepada tuhannya"*. Arti ayat ini, syaithan menggunakan tubuhnya untuk berbuat maksiat, menimbulkan kerusakan di bumi, dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Begitu juga dengan orang yang menyukai *tabzir*. Mereka adalah orang yang

suka menyelewengkan harta dan pangkatnya sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi serta hilangnya barokah nikmat dari Allah.³⁵

Yusuf Qarhawi mengatakan bahwa tindakan menghambur-hamburkan uang dapat disimpulkan dalam tiga hal:

- a) Membelanjakan untuk hal yang dilarang agama, ini hukumnya haram.
- b) Membelanjakan untuk hal yang diperbolehkan agama hukumnya dikehendaki, selama tidak meninggalkan tanggung jawab yang lebih besar.
- d) Membelanjakan untuk hal yang dimubahkan oleh agama, seperti untuk menyenangkan hati. Hal ini terbagi dua

(1) pengeluarannya sesuai dengan pendapatannya. Dengan kata lain ia tidak boros.

(2) Membelanjakan sesuai dengan kebiasaan, yang juga terbagi dua. Membelanjakan harta demi menanggulangi bencana, seperti peperangan. Ini tidak termasuk boros. Segala sesuatu yang tidak termasuk hal di atas, menurut pendapat jumhur, ini termasuk sikap boros. Namun sebagian ulama Syafi'i. Itu bukan sikap boros.³⁶

Ibnu Katsir telah menukil beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan ayat "*Janganlah kamu menghamburkan harta secara boros*". Ia mengatakan

³⁵ Yusuf Qardlawi. *Op Cit.* hal.156

³⁶ *Ibid.* hal.158

bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Tabzir atau boros ialah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran". Demikian pula dengan Ibnu Abbas. Sedangkan Mujahid berkata, "Jika manusia membelanjakan hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, tetapi jika ia membelanjakannya bukan untuk kebenaran meskipun hanya satu mud, maka ia adalah pemboros". Qatadah berkata, "Boros atau tabzir ialah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, bukan di jalan yang benar".³⁷

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemborosan atau tazmir.³⁸

Hukum (*Fiqh*) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan bila itu dianggap perlu dilepaskan dan dibebaskan dari tugas harta mengurus memilikinya sendiri. Pandangan syari'ah dia

³⁷ Ibnu Katsir. *Op Cit.* hal. 39

³⁸ Monzer Kahf. *Op Cit.* hal. 39

seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.³⁹

4). Sikap sederhana

Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur sampai kepada jajaran tingkat bawah. Para pemimpin umat Islam sepantasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan.⁴⁰

Nabi Muhammad SAW, pemimpin negara yang patut ditiru dan pantas diteladani, beliau adalah orang yang pertama lapar dan yang terakhir kenyang. Sampai beliau wafat, belum pernah kenyang dari makan roti. Aisyah isteri Nabi SAW bersabda :

“Turut. Jika saja kami mau, niscaya kami bisa tetapi nabi mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri” (Hadist diriwayatkan oleh al-Baihaqi).⁴¹

Pada masa kepemimpinannya, Nabi menolak tempat tidur yang empuk. Bantal Nabi SAW terbuat dari tumpukan sabut kurma, sedangkan tikar yang beliau gunakan untuk tidur meninggalkan bekas di kulit tubuhnya. Saat

³⁹ Muhammad al-Mubarak, *Nizamul Islam. Al-Iqtishad*, (Beirut, Darul Fikr. 1872). hal. 87

⁴⁰ Yusuf Qarlawi. *Op Cit.* hal. 167

⁴¹ Ibnu Abdi Al qawi, *Al-Munjid* IV. *Op Cit.* hal. 188

meninggal dunia, beliau dalam keadaan berbaring ditempat tidur dengan mengenakan selimut kasar dan pakaian yang sangat sederhana. Begitu juga perilaku pemimpin umat Islam setelahnya Abu Bakar R.A, Umar bin Khattab R. A. Utsman bin Affan R.A. dan Ali bin Abi Thalib R.A.⁴²

5) Standar Hidup dan Kehidupan

Standar hidup adalah jumlah kebutuhan-kebutuhan dan kesenangan-kesenangan minimum yang dianggap sangat penting bagi seseorang dan untuk meningkatkannya dia dapat berkorban untuk itu. Sedangkan standar kehidupan berhubungan dengan jumlah kebutuhan dan kesenangan minimal yang dianggap oleh seseorang sebagai hal yang sangat esensial dalam hidupnya.⁴³

Seseorang kemungkinan mempunyai standar kehidupan yang tinggi, tetapi memiliki standar hidup yang rendah. Seseorang kemungkinan mempunyai angan-angan yang tinggi tentang kehidupan, misalnya kebersamaan dan persaudaraan, menolong orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi secara finansial tidak mampu untuk itu. Walau bagaimanapun perlu dikemukakan bahwa bukan hanya standar penghidupan dan peningkatannya saja yang menjadi obyek sementara hak-hak kehidupan yang baik lainnya terabaikan. Memang benar, banyak orang seringkali menolak untuk menerima kebenaran dan keadilan, jika hal tersebut menyangkut adanya pengurangan

⁴² Yusuf Qardlawi. *Op Cit.* hal. 167

⁴³ Afzalur Rahman. *Op Cit.* hal. 64

dalam pendapatan, tetapi sebenarnya pendapat mereka keliru dan nampaknya tidak memahami apa yang sedang mereka lakukan.⁴⁴ Raulullah SAW seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, menyukai hidup sederhana dan wajar. Ia menikmati hidup secara sederhana tidak menuruti hawa nafsu untuk hidup foya-foya. Kehidupan beliau sederhana, hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk di tungganginya.

3. *Distribusi*

Antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Sistem kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek.

Pandangan mereka terfokus kepada uang atau harga.⁴⁵

Sejak dahulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang fokus persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan sebagian terbesar adalah orang miskin.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid* hal. 64-65

⁴⁵ Yusuf Qardlawi. *Op Cit.*h.201

⁴⁶ M.A. Mannan, *Op.Cit*, hal. 113

Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara. Akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian besar kekayaan itu akan masuk ke dalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati. Bahkan dalam masyarakat modern yang makmur di mana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata sehingga masih banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menimbulkan kesedihan dan juga kemarahan.⁴⁷

Kaitannya dengan distribusi hasil produksi dapat ditemukan adanya empat bagian :

1. Upah atau gaji untuk para pekerja. Biasa terjadi para produsen memeras tenaga para buruh tanpa memberi upah yang seimbang.
2. Keuntungan sebagian imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek.
3. sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu.

⁴⁷ Afzalur Rahman, *Op. Cit*, hal. 92

4. Laba bagi para manajer yang mengelola, dan mengurus pelaksanaan proyek, dan sebagian penanggung jawabnya.

Islam menolak keberadaan nomor dua dari empat nomor di atas yaitu keuntungan. Para ulama mufakat, begitu pula pengkajian-pengkajian fiqh kontemporer bahwa keuntungan itu adalah bunga yang diharamkan, bahwa termasuk dalam katagori tujuh dosa besar yang para pemakannya, yang membayar ribanya, penulisnya, dan orang saksinya dilaknat oleh Nabi SAW.⁴⁸

Menurut paham ekonomi sosialis, produksi tunduk pada peraturan pusat. Seluruh sumber produksi adalah milik negara. Dasar distribusi barang ditetapkan oleh keputusan sidang di negara sosialis. Negaralah yang menyusun strategi produksi rakyat, juga menentukan garis-garis besar distribusi. Upah, gaji, bunga, laba, dan para manajer diatur oleh pemerintah.⁴⁹

Sedangkan ekonomi Islam bebas dari tindak kapitalis dan sosialis. Islam menerapkan filsafat dan tatanan yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Islam memfokuskan perhatiannya pada distribusi sebelum membahas sektor produksi. Siapakah yang memilikinya? Dengan cara bagaimana produk didistribusikan, dan apa saja kewajibannya.⁵⁰

⁴⁸ Yusuf Qardlawi, *Loc Cit*, hal. 201

⁴⁹ *Ibid*, hal. 201

⁵⁰ *Ibid*, hal. 202

Mengkhususkan pada distribusi, Islam bukan tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Islam membayar gaji kepada para pegawai dan buruh secara adil, jika mereka melaksanakan tugas dengan baik, seperti halnya Islam menolak dengan tegas segala bentuk riba.

Langkah-langkah positif yang akan membantu dalam pengembangan kekayaan dalam masyarakat adalah hukum waris dan pengakuan hak milik. Menurut hukum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi kepada keluarga terdekat, termasuk anak laki-laki, anak perempuan, saudara (perempuan), saudara (laki-laki), dan lain-lain. Jika seorang laki-laki atau wanita yang meninggal tidak mempunyai keluarga dekat, harta bendanya diambil alih oleh negara, supaya semua warga negara bisa mendapat bagian secara adil.⁵¹

Yusuf Qarddhawi juga mengemukakan bahwa adanya manfaat ditetapkannya warisan bagi masyarakat. Kemaslahatan ini terlihat pengaruhnya dalam segi produksi, konsumsi dan distribusi.⁵²

Segi produksi. Tidak bisa disembunyikan bahwa warisan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menambah dan meluaskan lapangan produksi. Warisan menumbuhkan semangat untuk mencapai keamanan dalam produksi untuk mencukupi kebutuhan.

⁵¹ Afzalur Rahman, Jilid II, *Op.Cit*, hal. 99

⁵² Yusuf Qardlawi, *Op.Cit*, hal. 215-216

Bidang konsumsi. Hukum warisan juga berpengaruh besar terhadap konsumsi dan pengaruh ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak ada paksaan bagi manusia untuk hidup sederhana, selain paksaan yang timbul karena kecintaan kepada anak cucu dan kuatnya hasrat agar mereka kelak hidup berkecukupan. Para wali itu berani melakukan hal itu karena mereka berkeyakinan bahwa harta yang ditinggalkannya itu akan diambil alih oleh keturunannya.

Namun kalau harta peninggalannya akan dirampas oleh negara dan diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya, niscaya ia tidak akan mau menabung dan lebih suka membelanjakan hartanya sampai habis.

Bidang distribusi. Warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu memindahkan harta benda dari milik seseorang kepada beberapa orang.⁵³

Masyarakat Arab Jahiliyah membagikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki tanpa membagikan kepada wanita, atau kepada yang besar-besar tanpa membagikan kepada anak-anak kecil, kecuali kepada yang mampu

⁵³ *Ibid*, hal. 216

mengangkat senjata, dengan kata lain anak-anak kecil laki-laki maupun perempuan yang tidak ikut berperang tidak mendapat warisan.⁵⁴

C. Etika Yang Diutamakan Untuk Memajukan Ekonomi Islam

1. Pengaruh Akhlak dalam Kehidupan

Setiap perilaku dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari norma-norma akhlak, baik yang menyangkut manusia secara perorangan maupun sebagai anggota masyarakat bahkan sebagai penduduk dalam suatu negara.

a. Akhlak dan Individu

Hakikat jiwa perilaku seseorang itu merupakan cermin dari sekelompok manusia, jika perilakunya baik dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan terbawa baik, akan tetapi apabila perilakunya buruk, maka masyarakat itu akan menjadi buruk juga. Manusia dalam bermasyarakat saling mempengaruhi dalam interaksi kehidupan di antara satu sama lainnya.

Ajaran agama Islam bersumber kepada norma-norma pokok yang terdapat di dalam al-Qur'an, sedangkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) dan mempraktekkan al-Qur'an,

⁵⁴ Sayyid Sabiq, III, *Op.Cit*, hal. 424

menjelaskan ajaran al-Qur'an dalam perikehidupannya sebagai sunnah Rasul.

Disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Qalam (68) ayat 4 bahwa Nabi sebagai suri tauladan yang baik.

وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (القلم : ٣)

“*Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah yang berakhlak tinggi*”⁵⁵

Di antara sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah r.a. tentang akhlak Rasulullah SAW, maka ia (Aisyah) menjawab:⁵⁶

كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ.

“*Adalah akhlak Rasulullah SAW, itu Al-Qur'an*”

Dimaksud dari jawaban Aisyah bahwa akhlak Rasulullah SAW., itu ialah mempraktekkan ajaran Al-Qur'an, mengenai perintah, larangan janji, dan ancaman, kesemuanya itu didasarkan kepada Al-Qur'an.

Al-Qur'anlah sebagai norma akhlak Islamiah, yang dipraktekkan Rasulullah SAW.

Dengan demikian, apabila seseorang ingin berakhlak mulia, maka tidak ada tauladan yang baik, kecuali Nabi Muhammad SAW dan apabila menghendaki masyarakat yang baik, maka contoh tauladan satu-satunya adalah masyarakat Rasulullah SAW.

⁵⁵ Q.S. al-Qalam (68) ayat 4

⁵⁶ Abi Bakr As-Sayuthi, *Op. Cit*, Jilid II, hal. 187

b. *Akhlak, Masyarakat dan Bangsa (Negara)*

Berbicara tentang akhlak lingkungan suatu kelompok atau masyarakat, juga bangsa, maka yang menjadi ukuran baik dan buruknya, bukan hanya anggota masyarakat itu sendiri, tetapi kelompok atau masyarakat, juga bangsa menjadi sorotan, karena individu (keluarga) menjadi latar belakang perseorangan. Keterlibatan individu dalam masyarakat merupakan hal yang lazim, karena satu dan lainnya saling berkaitan, saling berhubungan dengan menjalin keteladanan.

Akhlak adalah suatu sikap yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jatuh dan banggunya masyarakat atau bangsa tergantung pada akhlaknya. Hal ini sesuai dengan ungkapan seorang pujangga Syaumi Bik yang mengatakan:

*“Sesungguhnya bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai akhlak yang mulia. Maka apabila akhlak (yang baiknya) telah hilang, hancurlah bangsa itu”.*⁵⁷

Kejayaan, kemuliaan umat dimuka bumi adalah karena akhlak mereka, dan kerusakan yang timbul di atas dunia ini adalah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Pentingnya kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia, maka misi (*risalah*) Rasulullah SAW adalah keseluruhannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

⁵⁷ Rahmat Jatnika, *Op.Cit.*, hal. 15

2. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

a. Muslim yang memiliki jiwa wiraswasta

Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”⁵⁸

Ayat tersebut terdapat kata “*Ulul Albab*” istilah ini dimaksudkan kepada manusia muslim, yakni mereka yang mempunyai akal, daya pikir, daya tangkap yang peka, daya banding yang tajam, daya analisa yang tepat, daya cipta yang orsinil. Banyak sekali al-Qur'an menyatakan daya observasi *Ulul Albab*, agar memperhatikan apa yang terjadi dalam lingkungannya, dari lingkungan yang dekat sampai lingkungan yang luas di ruang angkasa.

Ulul Albab menyadari bahwa dunia ini tidak untuk dikuasai oleh golongan mereka sendiri, mereka hidup dalam masyarakat yang majemuk, majemuk dalam keinginan, cita-cita dan pandangan hidup. Mereka tidak *'Uzlah*, tidak mengisolir diri dan masyarakat yang pluralistis.

⁵⁸ Q.S. Ali-Imron [3] : 190-191

Di samping iman yang kuat, mereka harus memiliki rasa takut kepada Allah SWT., sehingga perilakunya merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, yang menyebabkan mereka jujur, amanat dan konsisten melaksanakan *'amar ma'ruf nahyi munkar* serta tanggap pada sesuatu yang terjadi di sekelilingnya, baik masalah agama, maupun hal-hal yang lainnya. Dia memiliki jiwa wiraswasta yang tinggi, mengetahui, memikirkan segala fenomena yang ada di sekitarnya. Nuraninya sangat halus dan tanggap terhadap lingkungan dan setiap tindakannya diperhitungkan dengan laba-rugi, manfaat atau mudharat (*enterpreunership*).⁵⁹

b. *Tanggung Jawab dan Tugasnya*

Tugas paling menantang bagi ulama adalah untuk mewujudkan *maqshid syari'ah*, bahkan dalam sebuah lingkungan politik yang kondusif adalah memotivasi faktor manusia untuk melaksanakan segala sesuatunya yang perlu demi kepentingan pengalokasian yang efisien dan distribusi yang adil dari sumber daya. Individu harus mau berbuat yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien dengan integritas, kesungguhan, dan disiplin, serta untuk berkorban demi mengatasi rintangan dalam pembangunan. Mereka juga harus mengubah perilaku

⁵⁹ H. Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995)

konsumsi, simpanan dan investasi sesuai dengan yang dikehendaki untuk menambah lapangan kerja, mengurangi ketidakseimbangan makro ekonomi, dan mewujudkan *maqashid*.⁶⁰

Uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa para ulama mempunyai keahlian masing-masing yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, apabila ulama tidak mempunyai kemampuan (keahlian), maka akan sulit menyelesaikan masalah tersebut, dan hal itu akan berdampak negatif kepada ulama tersebut. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, harus diadakan musyawarah dan kerjasama yang baik dan hendaknya masalah tersebut diserahkan kepada ulama yang mempunyai kemampuan (keahlian) dalam menyelesaikan masalah tersebut.

c. *Peranan Ulama dalam Etika Ekonomi Islami*

Problematika kehidupan yang semakin berat apa yang diharapkan dari para ulama seandainya mereka kurang menyadari tempatnya dalam masyarakat, maka ia akan menjadi orang yang ahli memberi nasihat sesuai dengan apa yang orang minta. Tetapi kalau mereka mengerti kedudukannya, maka mereka itu akan menjadi pusat dan sumber yang penuh kreativitas, penuh ide dan gagasan, memberikan perspektif dan

⁶⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 269

pengarahan kepada lingkungan sekelilingnya. Pertama-tama ia akan memberikan bimbingan kepada umat yang haus akan bimbingan yang kadang-kadang ibarat musafir yang tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh.⁶¹

Para ulama dimasa jaya-jaya Islam dahulu kala, mereka telah menempuh suatu tradisi, disamping membimbing umat, juga mempunyai kapasitas untuk memberikan bimbingan kepada dunia sekitarnya tanpa diskriminasi. Kejayaan masa lampau merupakan suatu kenangan, tinggal bagaimana usaha umat Islam dan para ulamanya untuk meningkatkan kehidupan yang maju pada jaman modern ini.

Firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

*"Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan..."*⁶²

Ulama sekarang, diharapkan kreatifitasnya, perspektifnya, dan diharapkan juga keorsinilan dalam idenya, untuk memajukan ilmu pengetahuan yang membawa kepada hal yang lebih baru, kepada horizon-horizon yang lebih luas. Diharapkan kepekaannya terhadap denyutan urat nadi umat yang banyak, serta semua itu diharapkan sebagai pengarah dan pendorong dalam pembangunan lahir dan bathin,

⁶¹ A. Munir dan Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 188.

⁶² Q.S. *Al-Baqarah* (2) ayat 134

apapun bidang yang digarapnya, ada sesuatu yang tak pernah ia tinggalkan, yaitu apa yang disebut *scientific integrity*, integritasnya sebagai ilmuan, dan di dalam hati nuraninya, sebagai ulama.⁶³

Uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa para ulama pada masa kejayaan Islam telah menunjukkan reputasinya yang menakjubkan dan memperoleh hasil yang memuaskan serta banyak hasil yang dicapainya dalam memajukan Islam. Oleh karena itu, para ulama pada zaman modern ini dituntut kredibilitasnya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang menuntut profesinya masing-masing, supaya masyarakat hidupnya sejahtera dan mereka tampak jelas dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.

Relevansi ulama dalam hal ini, adalah persoalan-persoalan yang menyangkut etika (akhlak) dalam setiap jalur kehidupan, misalnya tentang ekonomi, tentang pelaku bisnis, maka ulama sebagai orang yang dipandang sumber bagi pengetahuan tentang keagamaan, maka seyogyanyalah ulama memberikan bimbingan dan arahan kepada umat agar senantiasa mengedepankan etika dalam setiap kelakuan.

⁶³ *Ibid*, hal. 189

BAB IV

KAJIAN TENTANG EKONOMI DAN ETIKA EKONOMI

A. Kajian Hukum Islam tentang Etika Ekonomi

1. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal, mukjizat dalam arti hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum, “Gaya berat yang sederhana tetapi eksak... pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang. Kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya empat sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’, Qiyas dan Ijtihad¹.

Peraturan ekonomi dalam Islam mencakup dua macam pelajaran dan hukum-hukum. Pertama, bagian yang tetap atau *muhkam*, yang di dalamnya tidak terdapat peluang untuk ijtihad. Bakunya bagian ini sudah merupakan ketetapan Allah SWT, dengan tujuan supaya manusia memperoleh ketenangan

¹ M.A. Mannan, *Op.cit*, h. 28-29

di tengah kehidupan atau lingkungan masyarakatnya. Dari masa ke masa tatanan tersebut tidak berubah, sekalipun hanya karena suatu hal yang remeh. Kebakuan hukum itu menyebabkan Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa dan perbuatan bagi umat, dan menjadikannya satu umat dalam arahan, tujuan dan persepsi. Adapun pemilikan pribadi, penetapan warisan termasuk dalam hal *muhkamat* yang sudah baku. Bukanlah merupakan kemaslahatan umat untuk menetapkan bahwa segala sesuatu itu bisa diubah dan diganti. Kedua, kedudukan yang bisa berubah atau bersifat temporal. Bagian ini merupakan peluang bagi para mujtahid ahli fiqh, ahli konsep dan ahli fatwa untuk melakukan ijtihad seperti penggunaan lahan pertanian bukan oleh pemiliknya, apakah meminjam atau menyewa².

Hal ketiga adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fikir dan pengusaha ahli politik tentang hukum. Perbedaan pendapat menjadi rahmat bagi manusia jika para fuqoha berijtihad untuk masalah kontemporer dan meninggalkan masalah yang sudah tidak relevan lagi dibicarakan. Berijtihad bisa melalui pemahaman kontekstual terhadap nash, analogi atau dengan mencari kemaslahatan dan menjauhkan mafsadat³.

Jumhur al ulama salaf maupun *khalaf* sepakat, aturan hukum dalam syari'at Islam itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan syari'at Islam itu dapat

² Yusuf Qardlawi, *Op.cit.*,h. 24

³ *Ibid.*,h. 25

dipahami dan diterima oleh akal pikiran manusia, kecuali hal-hal yang bersifat *ta'abuddi* dan sesuatu yang hikmahnya tidak *ma'qul* (tidak dapat dipahami akal).⁴

Allah tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmahnya, dapat mewujudkan maslahat menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang di haramkan-Nya maka itu adalah rusak dan kotor atau jelek.⁵ Prinsip ini telah merupakan kemantapan berdasarkan penelitian yang mendalam serta pemeriksaan yang teliti terhadap ketetapan-ketetapan hukum syari'at yang kesemuanya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik untuk meraih keuntungan baginya ataupun buruk untuk menghindarkan dari sesuatu yang merugikan.⁶

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

"Tiadalah Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam " (Q.S. al-Anbiyaa: 107).

Kiranya di antara rahmat Allah SWT terhadap manusia dalam menetapkan syari'at itu, ialah bahwa Allah sengaja memelihara keseimbangan antara kemaslahatan perorangan dengan kepentingan masyarakat, apa yang

⁴ Yusuf al-Qardlawi, *Membumikan Syari'at Islam*. Alih bahasa M.Takki, dkk, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 55

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. Alih bahasa H. Said Aqil Husein. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hal. 1

⁶ *Ibid*,h. 1

ditetapkan oleh syari'at sebagai kebolehan atau kewajiban yang difardukan atas manusia, maka itu bermanfaat murni bagi manusia, ataupun manfaatnya lebih besar dari madharatnya atau dia dapat merealisasikan manfaat untuk jumlah manusia yang terbesar, dan apa yang ditetapkan oleh syari'at sebagai keharaman atau makruh maka itu adalah disebabkan karena ia murni tidak baik, atau kerusakannya lebih besar dari manfaatnya, atau karena ia merusak kepentingan jumlah terbesar manusia.⁷

Al-Syatibi mengatakan: "Pembebanan (*taklif*) syari'at itu manfaat kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuannya pada makhluk, dan tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: tujuan yang bersifat *dharuriyat* (primer), tujuan yang bersifat *hajiyyat* (skunder), dan tujuan yang bersifat *tahsiniyat* (pelengkap). Setelah itu, ia menyebutkan jumlah tujuan yang bersifat *dharuriyat* itu menjadi lima bagian: Memelihara *addin* (agama), jiwa, keturunan, harta dan akal. Para ulama sepakat, bahwa bagian yang lima tadi sebagai tujuan *dharuriyat* (primer) yang harus di pelihara dalam setiap agama.⁸

Menurut al-Ghazali (W.505 H.)⁹: "*Tujuan utama syari'at adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman,*

⁷ Al-Syatibi, *Al Muaqat*. Daru al Fikr. Juz II. h. 25

⁸ *Ibid.*, h. 243

⁹ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa* (Kairo. Al-Makbatah at-Tijariyyah al-Kubra, 1937). Vol. I. h. 139-

hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki”.

Sedangkan Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.)¹⁰ menyatakan bahwa: “*Dasar syari’at adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan pada kemiskinan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari’at”.*

Kemaslahatan para hamba yang diberi *taqdir* tersebut terpelihara dalam serangkaian ibadah dimana *ta’abbud* adalah maksud utamanya, maka demikian pula dengan urusan mu’amalah yang mengatur kehidupan mereka baik individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa¹¹.

Bila berbicara tentang muamalah, maka suatu perbedaan harus ditarik antara bagian dari hukum (*Fiqh*) Islam yang membahas hukum dagang (*Fiqh Mu’amalah*) dan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan, sedangkan yang disebut belakangan mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.¹²

¹⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *Ilam al Muaqqi’in* (Beirut: Daru al Fikr. 1977). Vol. 3, h. 14

¹¹ Yusuf Al-Qardlawi, *Op. Cit* hal. 57.

¹² Monzer Kahf. *Op Cit*, h. 6

Ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, perlu kembali pada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya, dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka panjang dalam berbagai perubahan ekonomiknya. Sejarah memberikan dua aspek utama pada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri. Penelitian diperlukan untuk menampilkan para pencetus ekonomi Islam dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf (wafat tahun 182 H.), Yahya bin Adam (wafat tahun 303 H.), Al-Ghazali (wafat tahun 505), Ibnu Rusyd (wafat tahun 660 H), Al Farabi (wafat tahun 339 H), Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728 H), Al Maqrizi (wafat tahun 845 H), Ibnu Khaldun (wafat tahun 808 H), dan banyak lagi yang lainnya.¹³

Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer di satu pihak, dan di lain pihak, akan memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya ekonomi Islam

¹³ *Ibid* h. 7-8

kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas konseptualitas dan aplikasinya.¹⁴

Uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa tujuan risalah yang di bawa Nabi SAW adalah merupakan rahmat untuk seluruh alam, di antara tujuan syari'ah adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, yang dharuri, kajian dan tahsiniyah. Oleh karena itu para ulama dituntut bagaimana caranya supaya menjadi manusia muslim dalam menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang yang lainnya. Apabila mereka melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, maka dimungkinkan tercapainya pemerataan pendapatan, yang dicita-citakan manusia muslim, yaitu negara adil dan makmur yang mendapat ridha Allah SWT.

Hukum Islam sebagai latar belakang untuk memahami hukum dan asas-asas ekonomi, atau secara rasional menentukan sejauh mana pengaruh pengetahuan yang bukan wahyu dalam menetapkan fiqh atau hukum Islam. Penafsiran dan penerapan pengetahuan yang diwahyukan, dan pengetahuan hukum bukan wahyu, menyebabkan berbeda-bedanya mazhab fiqh. Perbedaan-

¹⁴ *Ibid.* h. 8

perbedaan pendapat antara mazhab fiqh itu berkaitan dengan berbagai sosial kepentingan manusia, yang turut di tentukan pula oleh syari'at.¹⁵

Antara mazhab-mazhab fiqh, yang terpenting adalah: mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah 80 H. - 150 H. (699-767M), terkenal sebagai mazhab Hanafi, Malik Ibn Anas, 95 H. - 179 H. (713-795 M), terkenal sebagai mazhab Maliki, Muhammad Ibn Idris al Syafi'i, 150-204 H. (767-820 M), terkenal sebagai mazhab Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal, 169-241 H. (780-855 M), terkenal sebagai mazhab Hambali. Dinamika hukum Islam ini memberikan sistem asas berbeda-beda yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah sosio-ekonomik yang di hadapi oleh negara-negara muslim modern, dan untuk memecahkan persoalan dengan cara yang dibenarkan Islam. Masalah pembangunan dan perencanaan ekonomi, bekerjanya perbankan Islam berdasarkan pembagian laba, keadilan, partisipasi dan sewa-beli, organisasi pasar keuangan Islam, masalah inflasi, pengangguran dan jaminan sosial, maupun sejumlah besar masalah ekonomi modern lainnya dapat diselidiki dari segi pandangan nilai-nilai Islam.¹⁶

Dinamika masa lampau yang lamban harus memberikan jalan pada pertumbuhan kehidupan modern yang cepat, namun prinsip pokok dan petunjuk-petunjuk tentunya akan tetap sama, seperti juga kebenaran, keadilan

¹⁵ M.A. Mannan. *Op. cit* h. 39

¹⁶ *Ibid* h. 39-40

dan kewajaran, kejujuran dan kebajikan, pada hakekatnya begitu dinamis dan abadi sehingga mampu menangani berbagai masalah sosio-ekonomi yang timbul dari rumitnya peradaban masa kini.¹⁷

Kajian-kajian tentang ekonomi Islam lebih-lebih setelah teori-teori ekonomi Islam itu diterapkan di sektor ekonomi perbankan dan keuangan di negara-negara Islam dan negara-negara maju, terutama di Eropa Barat, mulai timbul minat ikut mengkaji ekonomi Islam.¹⁸

Ketika diadakan konferensi Islam sedunia pertama tentang ekonomi Islam di Mekkah, yang disponsori oleh Universitas King Abdul Aziz, tahun 1976, Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash Shiddieqy menyampaikan katalog biografi tentang referensi yang telah diterbitkan seputar ekonomi Islam. Katalog yang tebalnya beberapa ratus halaman tersebut diterbitkan dalam tiga bahasa: Arab, Urdu dan Inggris. Begitulah perhatian terhadap ekonomi Islam makin meluas. Seminar untuk membahas hal ini diadakan dimana-mana, baik terbuka untuk umum, maupun untuk kalangan khusus.¹⁹

Jadi pada dasarnya ekonomi Islam bersumber pada empat sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', Qiyas dan Ijtihad²⁰.

¹⁷ *Ibid.* h. 40

¹⁸ M. Dawan Raharjo. *Wacana Ekonomi Islam Kontemporer*. (Surabaya: Risalah Gusti. 1999).

h.xi

¹⁹ Yusuf Qardlawi. *Op Cit.* h. 19-20

²⁰ M.A. Mannan, *Op.cit.*, h. 28-29

2. *Etika Ekonomi Islam*

Masyarakat manusia mengadakan hubungan-hubungan, antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antar manusia ini adalah sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional, mudah dimengerti, bahwa orang-orang yang hidup dalam masyarakat berusaha, di satu pihak melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri. Sedang di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. Namun demikian manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak, yang disebut etika, norma, kaidah tolak ukur, standar atau pedoman.²¹

Untuk membedakan Islam dengan materialisme ialah, bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti halnya tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam.

Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara, materi dengan spiritual; sebagaimana halnya sekularismenya. Begitu pula Islam berbeda

²¹ O.P Simorangkir. *Etika Bisnis*. (Aksara Persada Indonesia. 1992). hal. 3-4

dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim individu, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.²²

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan etika ekonomi Islam terdapat beberapa norma yang diperlukan diantaranya :

a. Ketuhanan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ukur ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Allah. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an :

“Dia yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu jalani, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki Allah dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”
(Q.S. al Mulk:15).

²² Yusuf Qardlawi. *Op. cit.* hal. 51

Ketika seorang Muslim menikmati berbagai kebaikan, terbetik dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Maka merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim segala nikmat itu. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa rizki yang diperoleh seorang muslim dari Allah bertujuan agar ia bersyukur.²³ Diantara ayat yang menyatakan, firman Allah dalam al-Qur'an :

“... Dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur” (Q.S.al Anfaal : 26)

Uraian diatas, menjadi jelas bahwa seorang Muslim dalam berbisnis, jika ia berpaling dari keyakinan Allah SWT adalah tidak dibenarkan, karena harta itu datangnya dari Allah digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan ia akan kembali kepada Allah.

b. Etika

Etika ada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan sasaran dalam hidup.²⁴

²³ *Ibid.* h. 52

²⁴ O.P. Simorangkir. *Op. cit.* h. 5

Penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa etika sebagai studi moral. Namun istilah etika berbeda-beda. Kadangkala etika digunakan dengan pengertian moral, tindakan yang secara moral dianggap baik disebut beretika.²⁵

Bisnis adalah bagian yang terpenting dari masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara manusia terlibat dalam pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan bagi hidupnya. Dengan demikian bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.

Moral terdiri dari seperangkat peraturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan yang buruk atau yang baik atau bermoral. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Bahkan hubungan bisnis dan moral mendalam sekali. Seperti semua kegiatan lainnya, maka bisnis mempunyai latar belakang moral dan tak mungkin tanpa itu, contohnya, majikan mengharapkan para karyawannya tidak akan mencuri barang-barang milik perusahaan.²⁶

Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A.:

²⁵ *Ibid.* h. 5

²⁶ *Ibid.* h. 44-45

انما بعثت لأتم مكرم الأخلاق (رواه أحمد)
 “*Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.*” (HR. Ahmad).²⁷

Masyarakat muslim tidak bebas tangan tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.

Berikut ini adalah contoh aturan Islam: “Masyarakat musyrik Mekkah terus melaksanakan ibadah haji sampai tahun kesembilan hijriah. Dalam manasik haji ala musyrik Mekkah ada suatu kejanggalan. Contohnya dalam melaksanakan tawaf, mereka melakukan dengan telanjang bulat. Menurut mereka, hal itu dilakukan agar pakaian yang berlumuran dosa tidak menyentuh tubuh mereka. Nabi SAW pada tahun itu hendak membersihkan Masjid al-Haram dari segala bentuk berhala dan tradisinya. Maka beliau mengutus Ali menemui Abu Bakar yang pada tahun itu menjadi Amirul Haji, untuk mengumumkan kepada mereka di tahun haji itu: “Bahwa sejak saat ini tidak boleh seorang musyrik pun melaksanakan haji. Dan tidak dibenarkan seorang pun untuk tawaf tanpa busana”.²⁸

²⁷ Abi Bakr As-Sayuti. I. *Op.cit* h. 103

²⁸ Ibnu Katsir. 2. *Op. cit.*, h. 354

Etika atau moral adalah ajaran yang paling urgen dalam Islam karena Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Demikian juga dalam bidang ekonomi, pelaku bisnis penting sekali memiliki moral yang baik, karena bila tidak demikian ia akan berbuat curang atau menyimpang dalam melakukan bisnisnya. Hal demikian itu akan terjadi kerugian dalam masyarakat konsumen yang menjadi sasaran pelaku-pelaku bisnis yang tidak bermoral. Kesimpulannya apabila di dunia bisnis, penjual, pembeli, produsen, manajer, karyawan, distributor dan konsumen berperilaku tidak bermoral, maka pasti seluruh kegiatan bisnis akan kacau. Karena suatu kegiatan yang dialami setiap hari.

c. Kemanusiaan

Bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam yang berkarakter kemanusiaan. Ide kemanusiaan berdasar dari Allah. Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allah yang memuliakan manusia dan menjadikan khalifah di muka bumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia di lahirkan dengan fitrah ketuhanan.²⁹

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, jika system ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash al-

²⁹ Yusuf Qardlawi. *Op. cit.*, h. 57

Qur'an dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang di serukan dalam nash itu. Manusalah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktek. Pada ekonomi Islam manusia adalah tujuan dan sarana.³⁰

Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh manusia. Berkat izin Allah manusia bisa bekerja. Manusalah yang menjadi wakil Allah dimuka bumi ini. Firman Allah dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

“Ingatlah ketika Tuhanmu,  berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. (Q.S. al Baqarah : 30)

Uraian di atas menjadi jelas bahwa Allah memberikan kekuatan dan alat kepada manusia sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikian manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaran sesama manusia. Kesimpulannya etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin

³⁰ *Ibid.*, h.57

kerjasama, tolong menolong, memberi kebebasan, dan menjauhkan setiap iri, dengki dan dendam kepada sesamanya

d. Keseimbangan

Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan). Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap individu dan masyarakat, kedua hak itu diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersifat ditengah-tengah (wasat) antara iman dan kekuasaan. Ekonomi moderat tidak menganiaya masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menganiaya hak individu sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis, terutama komunis, tetapi ditengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.³¹

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi, keseimbangan yang diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan

³¹ *Ibid.*, h. 71

usaha, antara produksi dan konsumsi, antara golongan-golongan dan masyarakat. Demikian juga keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang kehidupan dunia dan akhirat, segala kesenangan dunia digunakan untuk menunjang kepentingan akhirat dan segala macam ajaran keakhiratan digunakan untuk meraih keduniaan agar tidak menyimpang dari rel agama. Kesimpulannya terhadap ekonomi yang demikian ini Allah menyediakan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sebagai balasan dari niatnya yang ikhlas, mereka akan bebas dari siksa neraka. Firman Allah dalam Al-Qur'an, menjelaskan sebagai berikut:

“Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a: Ya Tuhan kami berilah kami kebahagiaan didunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka”³².

B. Sistem Ekonomi Islam di antara Sistem Ekonomi Lainnya.

Sejarah peradaban manusia telah menyaksikan timbul-tenggelamnya banyak sistem. Suatu program untuk perbaikan dan pemenuhan kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran, tidaklah mengabaikan lembaga fundamental dan rencana luas organisasi yang mendasari sistem ekonomi secara keseluruhan. Berbagai rencana komprehensif organisasi sosial telah diusulkan sebagai dasar, seperti anarkisme, feodalisme, kapitalisme, komunisme,

³² Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 201.

fasisme, dan Islam. Masing-masing menyajikan suatu kerangka berbeda mengenai organisasi sosial.

Saat ini, sistem perekonomian yang sangat dominan, secara sederhana, dapat diklasifikasikan pada: sistem liberal-kapitalis, sistem sosial-komunis, dan sistem campuran (*mixed economies*).³³

Menurut Khurshid Ahmad, umat manusia di bawah kepemimpinan barat telah mengalami percobaan empat ideologi ekonomi utama selama tiga ratus tahun terakhir yaitu; kapitalisme, sosialisme, nasionalisme-fasisme, dan negara sejahtera (*welfare state*). Semuanya benar-benar di bangun diatas ideologi barat, yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan moralitas dan agama. Mereka menganggap bahwa, problem-problem ekonomi tidaklah terselesaikan melalui aturan sosial dan moral, akan tetapi di kembalikan kepada aturan ilmu ekonomi.

Dapat kita lihat perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, pada tabel berikut ini:

³³ meskipun demikian, menurut Winardi, klasifikasi sistem-sistem ekonomi ini juga bisa di bagi dalam dua bentuk ekstrim, yaitu: perekonomian bebas 100% dan perekonomian dipimpin 100%. Namun perekonomian dalam dua bentuk tersebut tidak pernah ada secara nyata, maka keduanya hanya dijumpai sebagai model-model teoritik. Yang ada hanyalah perekonomian bebas kurang dari 100%. Dengan kata lain, hanyalah perekonomian campuran atau *mixed economies*, terkadang *mixed capitalistic system*. Baca, Winardi, *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 26

Point perbedaan	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
1. Monopoli	x	√
2. Bunga	x	√
3. Bagi Hasil	√	x
4. Investasi	√	√
5. Efek	√	x
6. Mudharabah	√	x

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem perekonomian liberal dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem ini memberi kebebasan yang besar bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian guna melakukan hal terbaik bagi kepentingan masing-masing. Dalam sistem perekonomian liberal, alat-alat produksi utama: tanah (alam), tenaga kerja, maupun kapital, berada di tangan swasta. Keputusan-keputusan ekonomi didistribusikan secara luas pada unit-unit yang lebih kecil, yaitu individu-individu dan masyarakat. Istilah yang sering di gunakan bagi sistem liberal adalah sistem kapitalis. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Karl Marx, untuk menunjukkan bahwa dalam sistem perekonomian liberal, alat-alat atau faktor-faktor produksi (*means of production*) di kuasai oleh pemilik kapital dari kalangan swasta.³⁴

Seperti sistem ekonomi lainnya, kapitalisme, mengandung unsur pokok yang merupakan semangat atau pandangan ekonomi-jumlah dari keseluruhan

³⁴ Deliornov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.

tujuan, motif dan prinsip. Yang terakhir ini di dominasi oleh: perolehan, persaingan, dan rasionalitas.

Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalisme ialah perolehan menurut ukuran uang. Gagasan memperbanyak jumlah uang yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah yang menguasai semua sistem pra-kapitalis, terutama ekonomi buah tangan feodal. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi ini, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses perolehan membentuk isi gagasan persaingan. Sikap yang secara logis terkandung dalam perolehan dapat dilukiskan sebagai kebebasan perolehan dari luar.

Karena bebas dari peraturan, kapitalisme pada hakekatnya bersandar pada kesadaran individu dan kekuasaan alam. Karena kegiatan ekonomi ini berhubungan erat dengan resiko pribadi, jadi pelaku ekonomi bebas mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja, asalkan tidak melanggar hukum pidana.

Bila urusan ekonomi semata-mata diorientasikan pada perolehan, mau tidak mau, harus diterapkan model perilaku ekonomi yang tampaknya paling rasional, sistematis, dan sesuai dengan tujuan. Demikianlah rasionalitas ekonomi menjadi gagasan ketiga dalam sistem kapitalis.³⁵

³⁵ M. Abdul Mannan, *Op. cit.*, hal.310-311

Sebetulnya, sangat sukar menjabarkan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis secara rinci. Ciri-ciri tersebut adalah: (a) pengakuan luas terhadap hak-hak pribadi, (b) perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, dan (c) laba merupakan motif penggerak roda perekonomian.³⁶

Pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi dapat dilihat dari kenyataan; pemilikan alat-alat produksi berada di tangan perorangan (swasta), setiap individu bebas memilih pekerjaan yang dipandang terbaik dengan asumsi setiap orang tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Kebebasan ini merupakan syarat mutlak perekonomian kapitalis, sehingga sistem ini terkadang disebut *free enterprice, free trade*.³⁷

Ciri selanjutnya adalah, perekonomian diatur dan di gerakkan oleh pasar berdasarkan asas *laissez-faire* atau *laissez paser*.³⁸ Roda perekonomian digerakan oleh interaksi secara pasar bebas. Bagi konsumen, tujuan yang ingin diraih adalah kepuasan, sedangkan produsen tujuan utamanya adalah laba. Pasar berfungsi memberi “sinyal” kepada produsen tentang barang yang di hasilkan, baik dalam kuantitas maupun kualitas, konsumen diberi sinyal apa dan dalam jumlah berapa barang bisa dibeli di pasar.

³⁶ A. Wahab Afif, MA. *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, MUI Provinsi Banten, Hal.

³⁷ Deliarnov, *Op. cit.*, hal. 48

³⁸ Istilah *laissez-faire* (doktrin agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian), sudah dibicarakan oleh Francis Quesnay, kemudian dilanjutkan oleh Adam Smith sebagai pendukung doktrin tersebut.

Ciri berikutnya roda perekonomian didorong oleh motif ekonomi demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini manusia harus diakui sebagai *homo-economicus* yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham seperti ini sering disebut paham individu (*Individualisme*). Individualisme bukan egoisme yang cenderung memiliki makna sempit, keduanya memang sama-sama mementingkan diri sendiri, tetapi implikasi keduanya sangat berbeda dalam perhatian terhadap orang atau kelompok masyarakat.

Bila dalam *egoisme*, seseorang mementingkan diri tanpa memperhatikan orang lain, maka dalam *individualisme*, seseorang mementingkan dirinya juga memperhatikan (*considerant*) orang lain. Sebab dalam *individualisme* pementingan diri tidak harus menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap kepentingan orang lain.

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Kapitalis

Sistem kapitalis oleh para pendukungnya sangat disukai karena memiliki beberapa kelebihan. Menurutnya, organisasi masyarakat yang diatur oleh pasar berdasarkan persaingan sempurna dianggap lebih efisien, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun pendistribusiannya, sistem ini dianggap paling mampu memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi semua pihak. Dengan sistem ini para konsumen memperoleh barang dan jas

dalam jumlah cukup dengan harga relatif murah, sedang pihak produsen memperoleh laba wajar (normal profit).

Begitu juga dengan diakuinya hak perorangan dan kebebasan melakukan sesuatu yang dianggap terbaik bagi kepentingan pribadi, maka ketaifitas masyarakat makin tinggi, sistem kapitalis lebih mampu memecahkan masalah-masalah ekonomi lewat pengawasan politik yang minimal, dibanding sistem-sistem lain yang memerlukan tenaga dan biaya besar.

Adapun kelemahan sistem ini meskipun mampu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua masyarakat, akan tetapi menimbulkan suatu etika perekonomian yang tidak sepadan, sehingga yang terjadi oligopoli dan konglomerasi pelaku ekonomi.

2. Sistem Ekonomi Sosial

Diantara banyak pakar sosialis³⁹ Karl Hendrick Marx, dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Mark sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, filsafat dan sebagainya.

³⁹ Sosialis yang dimaksud disini adalah system yang mengaplikasikan sosialisme secara total, dimana pemerintah mengambil alih hak milik atas alat-alat produksi. Lihat Winardi, op. Cit., hal. 70

Meskipun Karl Marx memiliki kelebihan-kelebihan, namun tak sedikit pula kelemahan-kelemahan –yang merupakan faktor- yang membawanya menuju kehancuran.

Konsep paling prinsipil dalam analisis Marx adalah alienasi atau keterasingan yang timbul dalam suatu masyarakat kapitalis sebagai akibat dari eksploitasi kaum proletar oleh kaum borjuis. Kaum proletar adalah para pekerja industri yang kurang mempunyai sarana produksi dan oleh sebab itu menjadi subjek perbudakan, menjual tenaga untuk hidup, kaum borjuis adalah para kapitalis, pemilik sarana produksi, sementara seluruh nilai produksi datang dari kaum proletar yang hanya memperoleh pendapatan kecil untuk menyambung hidup, gaji yang mereka peroleh hanya cukup untuk menyambung hidupnya sendiri. Saldo (nilai surplus) diambil oleh kaum borjuis, yang menjadi semakin kuat dan membuat kaum proletar tetap menjadi buruh untuk selamanya.

Hal ini *merendahkan* dan tidak *memanusiakan mereka* serta mereduksinya menjadi *fragmen umat* manusia (*alienasi*). Mereka tidak mampu mengembangkan potensi secara penuh. Eksploitasi menyebabkan pada terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas yang bertentangan serta meletakkan lahan perjuangan kelas yang membentuk sejarah manusia dan merupakan inti dari proses sejarah. Mereka tidak bebas, mereka adalah bidak-

bidak di atas papan catur sejarah. Nasib mereka ditentukan oleh konflik tak terhindarkan dari kepentingan ekonomi dalam kelas-kelas yang beragam dalam masyarakat manusia (*determinisme ekonomi*).⁴⁰

Satu-satunya cara Marxis untuk mengakhiri alienasi adalah menghapuskan kepemilikan pribadi, sebagai penyebab utama. Mengakhiri hak-hak sosial istimewa kaum borjuis dan menghancurkan kekuatan politik dan dan eksplitatifnya. Sarana paling efektif untuk mencapai tujuan ini, adalah sebuah revolusi kaum proletar untuk menghancurkan sistem kapitalis dengan paksa tanpa melalui jalan *utopia sosial* dan *gradualisme*.

Bila dalam sistem kapitalis buruh sedikit-tidaknya bebas untuk memilih pekerjaan, maka tidak demikian dalam sistem sosialis, seorang buruh tidak terlepas dari suatu perseroan dan menikmati kebebasan, dari sisi ini terlihat sistem sosialis lebih kejam dan dzalim daripada sistem kapitalis. Seorang pekerja, dalam sistem sosialis, sangat tergantung pada pimpinan, jika pimpinan berbaik hati, mungkin beruntung, tapi bila pimpinannya jahat, maka segala kerugian akan menimpanya, sekalipun pekerja tersebut cakap, baik dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, tetap tidak akan mendapat upah yang lebih tinggi.

⁴⁰ M. Umar Chapra, *op.cit.*, hal. 77

Kelemahan lain ialah, kurangnya insentif sebagai pekerja agar bekerja lebih baik. Sistem kapitalis, hak milik pribadi tidak diakui, motif untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan produksi sangat rendah. Setiap orang bertanya untuk apa bekerja lebih rajin, lebih giat, dan mencapai hasil dan prestasi yang lebih tinggi, bila hasil atau imbalan yang diperoleh sama saja. Hanya orang kaya dan yang mempunyai posisi lebih tinggilah dalam sistem ini, yang mampu menikmati dan memiliki akses kemanapun yang mereka mau, persis sama dengan apa yang pada sistem kapitalis. Sementara orang miskin, tetap kesulitan memenuhi kebutuhannya.



C. Telaah Atas Etika Ekonomi dan Sistem Ekonomi Islam

Uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pandangan Islam terhadap etika ekonomi dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya sangat bermacam-macam dan bertingkat-tingkat walaupun secara garis besarnya dapat dibagi dalam tiga macam sesuai dengan tingkat kepentingannya, antara lain; (1) Dharuriyah (primer), (2) hajiyah (sekunder), dan (3) tahsiniyah (tersier). Kebutuhan itulah yang menyebabkan manusia selalu berikhtiar dan memproduksi alat-alat pemenuhannya, baik berupa barang, sandang pangan dan papan, maupun jasa, demikian juga aktivitas manusia dalam hal ekonomi, terjadi melalui

mu'amalah (interaksi), terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 188 yang artinya "*Bagi orang-orang yang beriman dilarang memakan harta atau melakukan interaksi keuangan diantara sesamanya secara bathil*". Kata *bathil* diartikakan ketentuan nilai agama, berkaitan dengan masalah ekonomi, karena mendorong bagi kegiatan dan kebutuhan serta keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia bekerja keras melakukan kerjasama, namun dalam kerjasama itu, manusia ada juga yang sukar mengendalikan keinginannya, sehingga terdorong untuk menganiaya antara sesamanya, maka di sinilah memerlukan peraturan serta etika yang mengatur kegiatan ekonomi. Peraturan dan *etika*-lah yang berperan untuk membedakan antara ekonomi yang dianjurkan al-Qur'an dan ekonomi lainnya. Harus diakui memang dalam al-Qur'an tidak disajikan secara rinci, tetapi al-Qur'an mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsipnya) saja. Sedangkan pandangan para ulama, mengemukakan sebagian dari rincian dalam rangka operasionalnya.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi komoditi/jasa yang *halal* dan *thayyib* dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, maupun perdagangan. Islam memberkati pekerjaan yang menyangkut dunawiyah atau kegiatan berekonomi dan menjadikannya bagian dari *ibadah* dan *jihad*, bekerja dan

beraktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan jihad, jika konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya.⁴¹

Seorang muslim dituntut bekerja untuk hidupnya sebagaimana halnya ia dituntut bekerja untuk akhiratnya, ia memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bagi seorang muslim, bekerja di dunia adalah merupakan hal yang wajib demi kebutuhan dan kemaslahatan keluarganya.

Manusia bekerja mendapatkan hasil sesuai dengan profesinya, masing-masing tidak sama dalam tingkat perolehannya. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Ahqaaf [46] ayat 19:



“Dan bagi masing-masing ereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan”.

Perihal manusia harus bekerja terdapat juga dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) dinyatakan: *“bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Membicarakan masalah ekonomi Islam, bagi seorang muslim akan siap menerima kenyataan bahwa di dalamnya terdapat kaidah-kaidah moral yang dijiwai dari semangat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW., dimana


⁴¹ Yusuf Qardlawi, *op. cit.*, hal. 107

keduanya mencerminkan jiwa dari setiap kebaikan dan beribadah. Karena secara filosofis kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam ajaran Islam adalah merupakan manifestasi dari pengabdianya kepada Allah swt. atas anugerah yang diberikan kepadanya. Dengan demikian sebagai konsekuensinya ia juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Keseimbangan adalah nilai pokok yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Karena keseimbangan ini dalam konsep Islam mengandung arti bahwa Islam berada di jalan tengah antara konsep kapitalisme dan sosialisme dalam sistem ekonominya.

Ekonomi Islam, kegiatan ekonomi meskipun sifatnya *material* akan tetapi juga mengandung *spiritual*. Asas dari kandungan ini adalah kesadaran dan ketaqwaan kepada Allah dan mengharapkan akan ridlo-Nya. Sendinya menurut Islam, manusia tidak hanya sekedar berhubungan antara satu sama lainnya, tetapi juga ia berhubungan dengan Allah SWT apabila dalam sistem ekonomi hanya terfokus pada asas material, dan asas itu yang membentuk hubungan antara individu-individu, maka dalam sistem ekonomi Islam tidak demikian, asasnya adalah ketaqwaan kepada Allah, harapan akan mendapatkan ridlo-Nya, dan menjalankan ajaran-ajaran-Nya, hal yang demikian itulah yang membentuk hubungan di antara individu-individu.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam adalah menggabungkan antara *etika* dan *ekonomi*, sehingga akan menghasilkan dampak yang baik dalam kehidupan masyarakat dan mensejahterakannya. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak demikian, keduanya memisahkan antara etika dan ekonomi sehingga menghasilkan dampak yang negatif dan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi fakir dan miskin, serta kekurangan. Antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam, sehingga orang-orang Barat mengakui akan keunggulan sistem ekonomi Islam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam terutama mengenai permasalahan yang menyangkut uang. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia, dan peralatan material yang terbatas. Bila kita memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaikata ada perbedaan, hal itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya maka perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi ini dapat ditemukan dengan memperhatikan penanganan

masalah pilihan. Ilmu ekonomi modern sangat tergantung pada bermacam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber daya. Ada suatu pembatasan moral yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci *al-Qur'an* dan *Sunnah* atas tenaga individu.


2. Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan ratio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan sasaran dalam hidup.

Penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa etika sebagai studi moral. Namun istilah etika berbeda-beda. Kadangkala etika digunakan dengan pengertian moral, tindakan yang secara moral dianggap baik disebut beretika.

Bisnis adalah bagian yang terpenting dari masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara manusia terlibat dalam pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan bagi hidupnya. Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat,

namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.

Moral terdiri dari seperangkat peraturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan yang buruk atau yang baik atau bermoral. Bisnis adalah kegiatan manusia dan kerennya itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Bahkan hubungan bisnis dan moral mendalam sekali. Seperti semua kegiatan lainnya, maka bisnis juga mempunyai latar belakang moral dan tak mungkin tanpa itu, contohnya; majikan mengharapkan para karyawannya tidak akan mencuri barang-barang milik perusahaan.



Etika atau moral adalah merupakan ajaran yang paling urgen sekali dalam Islam karena Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Demikian juga dalam bidang ekonomi, pelaku bisnis penting sekali memiliki motral yang baik, karena bila tidak demikian ia akan berbuat curang atau meyimpang dalam melkauan bisnisnya. Hal demikian itu akan terjadi kerugian dalam masyarakat konsumen yang menjadi sasaran pelaku-pelaku bisnis, penjual, pembeli, produsen, manajer, karyawan distributor dan konsumen berperilaku tidak bermoral, maka pasti seluruh kegiatan bisnis akan kacau. Karena suatu kegiatan yang dialami setiap hari.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi Islam sangat perlu ditingkatkan lagi, karena keberhasilan pengembangan ekonomi Islam pada level makro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pelaksana ekonomi. Sumber daya manusia dalam ekonomi Islam harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang perekonomian, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perekonomian serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten.
2. Bagi para ekonom agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya perekonomian Indonesia yang kokoh, bank Islam harus menjadi perekat nasionalisme baru, berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi mobilisasi dana masyarakat, dan menjadi *uswah hasanah* bagi praktik usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

3. Untuk semua komponen masyarakat. Pengembangan perekonomian Islam diperlukan suatu strategi dapat mengurangi semaksimal-maksimalnya kendala-kendala yang sedang dihadapi selama ini, termasuk kemudahan bagi bank-bank konvensional untuk mengkonversikan dirinya menjadi bank Islam atau membuka unit-unit layanan perbankan Islam.
4. Untuk Indonesia, ketika perekonomian sedang lesu karena dilanda krisis moneter, inflasi yang tinggi serta kuatnya kehidupan beragama penduduknya, sistem perbankan Islam akan lebih cocok dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syalabi, 1997, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta al-Husna Zikra, cet. IX,
- Al-Maududi, Abul A'la 1997, *Esensi al-Qur'an*, terj. Ahmad Muslim, Bandung, Mizan, cet. VIII,
- Afif, A. Wahab 2003, *Mengenal sistem Ekonomi Islam*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten,
- Al-Shan'any, 1994, *Subul al-Salam, Syarah Bulug al-Marram*, Kairo, Daar al-Hadis,
- Ahmad Amin, *Ethika (Ilmu Akhlak)*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Al-Ghazali, 1970, *Ihya Ulum al-Din*, Daar al-Fikr, Saudi,
- A. Munir dkk. 1994, *Aliran Modern Dalam Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Azis, 199, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Bankit,
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Suroyo, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf,
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- Abdul Madjid , 1940, *Islam, Christianity and Monopoly*, dalam *Islamic Riview*, London,
- Arif M (penyunting) 1982, *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, King Abl Aziz University, Jeddah,
- Akbar Murodpuri, 1970, *Conflict Between Socialis and Islam Sh.* Muhammad Asyrof, Lahore,

- Basalamah Abies, SM. 1995, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Jakarta,
- Basyir, Ahmad Azhar, 1991, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM, Jogjakarta,
- Badawy Abdul Latif, 1962, *al-Nidzami al-Maly al-Muqarin fi al-Islam*, Kairo, Majlis A'la al-Islamiy,
- Chapra, M. Umer, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya,
- Departemen Agama, 1977, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bumi Restu, Jakarta,
- Djatnika Rahmat, 1985, *Sistem Etika Islam (Akhlaq Mulia)*, Pustaka Islam, Surabaya,
- Djumhana Muhammad, 1994, *Hukum Sosial di Indonesia*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung,
- Hadi, H. Kumala, 1997, *Aksi Liberalisasi Ekonomi Politik di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta,
- Hasanuzzaman, 1971, *The Liability Partners in an Islamic Shikah*, dalam Islamic Studies, Jilid 10, No. 4, Islamabad,
- Isa Abdul Rahman, *Al-Mu'amalat al-Hadisah, wa Ahkamuha*, cet. I, Qahirah, tt.
- Kahf, Monzer, 1995, *Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.
- Khallaf Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar.
- L. Stoddard, 1996, *Dunia Baru Islam*, Jakarta,.
- Mannan, MA, 1992, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, PT. Intermasa, Jakarta,
- Madkur, M. Salam, 1995, *Al-Fiqh al-Islam*, Maktabah Abdullah Wahbah, Kairo,

- Muhammad Abu Sa'ud, *The Economic Order within the General Conception of Islamic Way Of Live, Way of Live*, Islamic Dimensions Kesurupan.
- M. Sudirman, 1994, *Menimbun Barang dalam Aktifitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam*, Editor Hj. Huzaimah T. dkk. LSIK, Jakarta,
- Maudoodi, M.A., 1975, *The Economics problem of Man and its Islamic Solution*, Islamic Publication, Lahore,
- Rahman, Afdzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Dana Bakti Wakaf, Jakarta,
- Rahman F. 196, *Economic Principles of Islamic Studies dalam Islamic Studies*, Islamabad, Pakistan,.
- Saleh Ismail, 1990, *Ekonomi Islam*, PT. Gramedia, Jakarta,
- Saefuddin A.M. 1984, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Media Dakwah, Jakarta,
- Siddiq N. Muslim 1981, *Economic Thinking-A Survey of Contemporary literature*, The Islamic Foundation,
- Uzer Muhammad, 1976, *Some Conceptual and Practical Aspect of Intrest Free Banking*, dalam Islamic Studies, Jilid 15, Islamabad, Pakistan,
- Wikker G.M., 1956, *Al-Jarsifi on the Hisba*, dalam *Islamic, Quartelly*, London,.
- Yusuf, Ali Muhammad 1980, *Optimal Utilization of Resources and Maximation of Production in Islam*, dalam *Thuoght on Islamic Economics*, Islamic and EconomicsResearch Buereu,